



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 66/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I;**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA);
Warga Negara : Republik Indonesia;
Alamat Lengkap : Jalan Tgk. H.M. Daud Beureueh, Banda Aceh
23121;

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.1/2204/KUASA/2017 tertanggal 25 Agustus 2017, memberi kuasa kepada H. Burhanuddin, S.H., M.H., Mukhlis, S.H., dan Zaini Djalil, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat H. BURHANUDDIN, SH, MH & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan T Iskandar- Jalan Tgk. Yusuf Nomor 3 Lamglumpang Ulee Kareng, Banda Aceh, 23117, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Yayasan Advokasi Rakyat Aceh; Ismunazar; Syamsul Bahri; dan Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Tidak Langsung Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 132/PAN.MK/2017 pada tanggal 28 Agustus 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 66/PUU-XV/2017 pada tanggal 6 September 2017, kemudian diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 September 2017, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, telah melahirkan sebuah Lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut MK, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut UU MK.
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar"*

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *“ Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*
- Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
- a. *“Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*
4. Pasal 29 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa *“Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi”.*
 5. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan Pengujian Konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945.
 6. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

1. Bahwa Pemohon Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah selaku Lembaga Legislatif di Provinsi Aceh, dalam hal ini adalah representasi masyarakat Aceh sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat sebagaimana amanah yang dimaksudkan oleh Pasal 21 ayat (1) , dan Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62) serta Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

2. Bahwa Pemohon sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di Provinsi Aceh memiliki hak dan kewajiban mengawasi dan memberikan kontribusi yuridis dan politis atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang memiliki dampak dan/atau implikasi langsung kepada Pemerintahan Aceh dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dan diakui oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) serta Pasal 269 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan:

Rencana pembentukan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.

Pasal 23 ayat (2) menentukan:

DPRA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- (2) DPRA melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib DPRA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa oleh karena Pemohon bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai lembaga resmi, dan representasi politis yuridis rakyat Aceh di daerah otonomi yang bersifat Istimewa dan bersifat khusus sebagaimana diakui oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, dan permohonan pengujian norma hukum ini disampaikan atas Keputusan Pleno resmi DPRA, maka Pemohon adalah memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) yang sah selaku Pemohon terhadap Hak Uji Materil Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terhadap Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, sebagaimana kewenangan dimaksud ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *juncto* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Selanjutnya DPRD/DPRA sebagai lembaga negara didasarkan pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 *juncto* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: “DPRD/DPRA adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah”.

Selanjutnya sesuai Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 “DPRD Provinsi merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi”.

Demikian pula berdasarkan Pasal 95 ayat (2) menyatakan:

“Anggota DPRD Provinsi adalah Pejabat Daerah Provinsi”.

Berdasarkan dasar hukum tersebut penyelenggara pemerintahan negara di tingkat pusat adalah Presiden bersama DPR RI, sementara itu penyelenggara pemerintahan daerah adalah Gubernur dan DPRD/DPRA.

5. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sesuai Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
6. Bahwa partai politik dan partai politik lokal yang memiliki wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara suka rela dan

berdomisili di Aceh atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota;

7. Bahwa Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
8. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) adalah Undang-Undang yang dibentuk secara khusus sebagai derivasi dari wujud filosofi dalam ketentuan Pasal 18B UUD 1945, yang berbunyi:
“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”
9. Bahwa yang dimaksud dengan diatur dengan Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Konsideran, Menimbang huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f).
10. Bahwa Kedudukan Hukum Pemohon (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK menyebutkan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

Bahwa “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang dalam hal ini berlakunya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

11. Bahwa berdasarkan alasan ketentuan hukum tersebut bersama ini Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
- Pertama;** Pemohon adalah lembaga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d UU MK.

Bahwa Pemohon selaku lembaga negara dalam hal ini selaku Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sebagaimana terurai dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan:

“Rencana pembentukan Undang-Undang oleh DPR-RI yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh”.

Bahwa dalam Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menentukan bahwa:

“Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPR Aceh”.

Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon;

Bahwa mengenai parameter/ukuran kerugian konstitusional Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi a Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
12. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah selaku lembaga negara *in casu* Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang dalam peran dan fungsinya melakukan tugas-tugas dan fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi penganggaran, serta peran dan fungsi sosial dan politik untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, sesuai dengan peraturan perundangan dalam wilayah keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana diakui Pasal 18B UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai Undang-Undang khusus yang proses lahir dan pembentukannya memiliki latar belakang spesifik

sebagai wujud penyelesaian konflik yang sangat panjang antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagai Undang-Undang khusus secara filosofis yuridis mengalahkan undang-undang yang umum sesuai dengan prinsip hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai Undang-Undang yang bersifat umum dan pembentukannya dimaksudkan untuk pemberlakuan secara umum, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, sebagai undang-undang khusus demi hukum haruslah dikecualikan atau pasal-pasal nya tidak dapat dicabut dengan undang-undang yang bersifat umum.

13. Bahwa Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, berbunyi:

- (1) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:
 - a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan
 - b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.
- (2) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.

14. Bahwa Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang menyatakan bahwa:

Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi**”

Bahwa berdasarkan hal dan uraian yuridis tersebut di atas, maka Pemohon adalah memiliki alasan hukum yang sah dengan kualifikasi Lembaga Negara *in casu* DPR Aceh, karena bertindak atas nama Lembaga DPRA Sebagai lembaga legislatif di Aceh sebagai daerah

istimewa yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan daerah yang memiliki kekhususan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beralasan bertindak selaku pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan memiliki kepentingan hukum sebagai Pemohon pengujian norma hukum terhadap Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

15. Bahwa Pemohon berkeyakinan dengan adanya ketentuan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, sebagaimana yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Demikian juga pembentukan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 prosesnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, dimana tidak dilakukan konsultasi dan tidak ada pertimbangan DPR Aceh, sebagaimana diakui dan diberikan oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yang telah diderivasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Hal ini juga bertentangan dengan MoU Helsinki angka 1.1.2 huruf c yang menyebutkan “Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan Legislatif Aceh”.

16. Bahwa Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Aceh Tahun 2006 yang dicabut dengan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*, berbunyi:

Pasal 57

Ayat (1) Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsure masyarakat.

Ayat (2) Masa kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 60;

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Kabupaten/kotra dibentuk oleh Panitia Pengawas tingkat nasional dan bersifat *ad hoc*.
- (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini dilaksanakan.
- (3) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK.
- (4) Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota.

Sedangkan ketentuan Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada hakikatnya semua ketentuan yang terkait dengan penyelenggara pemilihan presiden/wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, anggota DPD RI, anggota DPRA, DPRK, pemilihan gubernur /wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Komisi Independen Pemilihan yang terdiri dari Pasal 56, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, meskipun pasal-pasal tersebut tidak dinyatakan dicabut, akan tetapi menjadi terganggu karena kewenangan yang ada dalam ketentuan tersebut diambil alih oleh ketentuan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

Dengan demikian Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dalam permohonan *a quo*, serta memiliki kepentingan selaku pihak yang mengalami kerugian konstitusional akibat Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tersebut, yang telah membatalkan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa menurut UUD 1945 Pasal 18B ayat (1) “Negara mengakui dan menghormati Pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang dalam Pasal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sesuai dengan konsideran Undang-Undang dimaksud
3. Bahwa di lain pihak bahkan menurut MoU Helsinki butir 1.1.2 huruf c; menyatakan:
“Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan Legislatif Aceh.
4. Bahwa dengan diundangkannya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU RI Tahun 2017, maka bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945
5. Demikian juga penerapan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan:
Rencana pembentukan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.
6. Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, juga tidak sesuai dengan Pasal 1.1.2. huruf c *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki 15 Agustus Tahun 2005, karena Merusak Kepercayaan (*Trust*) Rakyat Aceh kepada Pemerintah Pusat terhadap komitmen politik dan perdamaian atas konflik berkepanjangan antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka, dalam MoU Helsinki di Fillandia.
7. Bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada tanggal 15 Agustus 2017, dan diundangkannya pada tanggal 16 Agustus 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

182), maka Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan penambahan norma hukum dan mendegradasikan Bab IX Pasal 56 sampai Pasal 63 Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 571 huruf (d) UU No.7 Tahun 2017, telah mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

8. Bahwa setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*, Pemohon telah melakukan langkah-langkah politis, dimana Pemohon telah menyurati Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR Republik Indonesia dan Ketua DPD Republik Indonesia.
9. Bahwa oleh karena Pemohon berkeyakinan objek permohonan Pemohon hanya dapat diselesaikan melalui permohonan pengujian norma hukum Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d terhadap Pasal 18B UUD 1945;
10. Bahwa Pemohon atas nama dan mewakili lembaga DPR Aceh memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah secara hukum, karena Pemohon mempunyai kerugian konstitusional terhadap pemberlakuan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
11. Bahwa sehubungan dengan dalil tersebut Pemerintah Republik Indonesia dan DPR Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada tanggal 15 Agustus 2017 dan telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182).
12. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, maka Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d), secara tegas menyebutkan:
Pasal 557 menyatakan:
ayat (1): Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:
 - a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan

b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.

ayat (2): Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.

Bahwa Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi: Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa ketentuan Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tanpa pencabutan pasal-pasal penyelenggara Pemilu di Aceh telah menimbulkan dualisme norma hukum dan konflik regulasi disatu pihak dan mendegradasi ketentuan penyelenggara Pemilu di Aceh dalam Bab IX dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

13. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 adalah merupakan Undang-Undang Khusus yang diperuntukkan khusus untuk Aceh sebagai upaya politis yuridis menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 *a quo* merupakan undang-undang yang spesifik dan perubahan pasal-pasalnya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu sendiri, antara lain Pasal 8 ayat (2), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menegaskan:

“Rencana pembentukan Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA”

Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan:

“Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”.

14. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan DPR Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2017, dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d, tidak dilakukan melalui proses konsultasi dan sama sekali tidak mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, karenanya tidak sesuai sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Aceh, karena Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak mengikuti proses yang diatur dalam ketentuan tersebut, sehingga karenanya pembentukan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia yaitu Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945.

15. Bahwa pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, bukan saja bertentangan dengan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, akan tetapi juga bertentangan dan melanggar Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI, sehingga secara politis yuridis telah merusak kepercayaan (*trust*) Rakyat Aceh atas komitmen perdamaian Pemerintah Pusat kepada Aceh yang mengingkari Komitmen Politis Pemerintah Pusat dengan Rakyat Aceh atas Perdamaian Helsinki 15 Agustus 2005, sebagai ujud untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.

Bahwa, misi Mahkamah Konstitusi (MK) mencakup: Kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*), kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*), sehingga MK dapat ditafsirkan sebagai institusi “pengawal dan penafsir tertinggi terhadap konstitusi (*The guardian and the interpreter of constitution*); dimana Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat

(2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 demi hukum haruslah dikembalikan pemberlakuannya.

16. Berdasarkan kepada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan Uji Materil ini beralasan untuk dikabulkan, karena Pemohon memiliki hak dan *legal standing* yang benar menurut hukum, serta mempunyai kepentingan dan kerugian konstitusional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, karenanya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti tertulis bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P- 2 *Memorandum of Understanding (MoU)* Pemerintah Republik

- Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka Tahun 2005 di Helsinki Finlandia;
3. Bukti P- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Bukti P- 4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 5. Bukti P- 5 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.11-3684 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 17 September 2014;
 6. Bukti P- 6 Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 161.11/5194/OTDA perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.11-4745 Tahun 2014, tanggal 22 Desember 2014;
 7. Bukti P- 7 Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 161/2014 perihal Pernyataan Keberatan, tanggal 8 Agustus 2017;
 8. Bukti P- 8 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 21/DPRA/2017 tentang Persetujuan Untuk Melakukan Gugatan *Judicial Review* Ke Mahkamah Konstitusi Terhadap Pencabutan Pasal-Pasal Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tanggal 25 Agustus 2017;
 9. Bukti P- 9 Fotokopi Notulensi Rapat Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, tanggal 25 Agustus 2017;
 10. Bukti P- 10 Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib DPRA, tanggal 22 April 2016
 11. Bukti P- 11 Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Selain itu, Pemohon mengajukan dua orang ahli dan satu orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 14 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Si.

Izinkan untuk lebih dulu menyampaikan bahwa ahli telah berulang-kali membaca permohonan Pemohon dalam perkara ini untuk dapat memahami dan menangkap apa yang sesungguhnya diinginkan, atau apa yang sesungguhnya menjadi maksud Pemohon, baik tersurat maupun tersirat, dalam mengajukan perkara pengujian undang-undang ini. Dari hasil bacaan berulang-kali itu, ahli dapat menangkap bahwa maksud Pemohon sebenarnya adalah hendak mengajukan permohonan pengujian formil dan lebih daripada pengujian materil atas norma Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ahli katakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil, karena menurut Pemohon, prosedur pembentukan norma Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah tidak sesuai, bahkan melanggar prosedur pembentukan dan/atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Adapun norma Pasal 557 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu menyatakan bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan suatu kesatuan kelembagaan yang hirarkis dengan KPU. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan suatu kesatuan dengan Bawaslu. Pasal ini juga menegaskan bahwa kelembagaan Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 557 wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sementara norma Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan berlakunya undang-undang ini Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal-pasal yang dicabut itu berisi pengaturan mengenai jumlah komisioner KIP yang disebutkan 7 orang dicabut dan disesuaikan dengan jumlah komisioner KPU Provinsi yang hanya 3 (tiga) orang, dan penyesuaian KIP Aceh dengan KPU Provinsi serta Kabupaten/Kota di tanah air. Dilihat dari sudut substansi pengaturan, perubahan-

perubahan ini pada hemat ahli tidaklah bersifat fundamental, sehingga ahli lebih cenderung melihat persoalan ini bukan dari substansi perubahannya yang menjadi fokus untuk diuji secara materil, tetapi terletak pada aspek prosedur pembentukan norma Pasal 557 dan Pasal 551 yang membawa implikasi mengubah norma Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sebagaimana kita maklum, Mahkamah Konstitusi memang berwenang untuk melakukan pengujian formil mah Konstitusi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang *a quo*, jika yang dimohon adalah pengujian formil, maka "... pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan". Ahli berpendapat, norma ini adalah norma yang berlaku umum, jika Mahkamah melakukan pengujian formil terhadap pembentukan suatu undang-undang, maka Mahkamah tentu akan menggunakan norma-normterhadap undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkaa konstitusi terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Namun, dalam hal perubahan itu dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di dalamnya memuat pengaturan-pengaturan yang berlaku sebagai prosedur khusus untuk melakukan perubahan. Hal tersebut diatur dalam norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang mengatakan "Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA". Dengan demikian, maka dalam hal pengujian formil atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, maka Mahkamah Konstitusi tentunya di samping menggunakan norma-norma konstitusi dan norma-norma Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juga harus menggunakan prosedur

perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu sendiri.

Bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan inisiatif pembentukan undang-undang, bisa datang dari DPR sendiri maupun datang dari Presiden. Dari manapun datangnya inisiatif itu tidaklah masalah, karena tidak mengurangi makna kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan Presiden. Apa pun juga rencana pembentukan dan/atau perubahan undang-undang yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh wajib dilakukan dengan konsultasi dan meminta pertimbangan dengan DPRA. Oleh karena norma Pasal 8 ayat (2) itu secara eksplisit menyebutkan bahwa konsultasi dan pertimbangan itu wajib dilakukan dengan DPRA, maka konsultasi dan pertimbangan itu bukan dilakukan terhadap Gubernur selaku Pemerintah Aceh. Konsultasi dan permintaan pertimbangan dimintakan kepada Gubernur dalam hal Pemerintah (Pusat) berkeinginan untuk melakukan perubahan-perubahan administratif pemerintahan di Aceh sebagaimana diatur dalam norma Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Oleh karena, DPRA secara *expressis verbis* disebutkan sebagai pihak yang wajib DPR berkonsultasi dan meminta pendapat - jadi tidak perlu melibatkan Gubernur sebagai Pemerintah Aceh - maka jika DPRA berpendapat bahwa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang itu dilanggar dalam proses pembentukan/dan atau perubahan undang-undang yang berkaitan langsung dengan Aceh, maka DPRA mempunyai '*legal standing*' untuk mengajukan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi. Ini tentu berbeda dengan adanya "hak konstitusional" atau "*constitutional rights*" yang diberikan oleh konstitusi namun dilanggar dan/atau dielemir oleh berlakunya norma undang-undang yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan ada atau tidaknya kedudukan hukum atau "*legal standing*" dalam mengajukan permohonan pengujian materil kepada Mahkamah Konstitusi. *Legal standing* dalam pengujian formil tidak selalu harus didasarkan kepada "*constitutional rights*" yang diberikan oleh konstitusi, tetapi dapat saja muncul sebagai "*legal rights*" yang diberikan oleh undang-undang.

Secara materil, Pemohon memang tidak secara tegas menunjukkan adanya pertentangan norma antara Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang mencabut norma Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dengan norma konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana kita maklum, pembentukan norma pengaturan berkaitan dengan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 akan diatur dengan undang-undang. Jadi, ada "*open legal policy*" dalam pembentukannya yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yakni DPR dan Presiden. Sedangkan terhadap norma undang-undang yang dibentuk sebagai produk dari "*open legal policy*" tersebut tidaklah akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, betapapun buruk norma pengaturan itu, sepanjang norma itu tidak secara diametral bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, rasionalitas, moralitas dan ketidakadilan yang *intolerable* sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009.

Ahli melihat bahwa dari sudut materil, pencabutan terhadap norma Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) melalui norma Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidaklah menimbulkan pertentangan norma undang-undang dengan norma konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena, pilihan apakah Komite Independen Pemilihan Aceh adalah institusi penyelenggara Pemilu yang secara struktural berdiri sendiri di Aceh ataukah ia secara struktural merupakan bagian dari KPU secara nasional, pada prinsipnya merupakan "*open legal policy*" pembentuk undang-undang. Namun, persoalan di Aceh tidaklah sesederhana seperti itu kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang dibentuk dengan kesepakatan Helsinki untuk mengakhiri konflik berdarah berkepanjangan, yang telah mengorbankan darah dan air mata, sampai akhirnya Pemerintah RI dan GAM sepakat mengakhiri konflik melalui sebuah negosiasi. Perjanjian damai antara kedua pihak adalah perjanjian yang teguh, yang jangan dengan mudah diingkari karena memandang masalahnya sepele karena ketidaktahuan dan ketiadaan penjiwaan atas konflik masa lalu dan latar belakang penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Presiden Abdurrahman Wahid bahkan pernah memerintahkan kepada ahli untuk memulai langkah penyelesaian di Aceh dengan satu pesan *“katakan kepada tokoh-tokoh Aceh, apa yang mereka minta akan kita penuhi . Satu saja yang tidak bisa kita penuhi: Aceh keluar dari Republik Indonesia”*. Oleh karena susah payahnya pemerintah-pemerintah sebelumnya dalam menyelesaikan persoalan Aceh, yang Alhamdulillah, dapat dicapai melalui Perundingan Helsinki *pasca* Tsunami di Aceh pada akhir Desember 2004, dan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka kesepakatan-kesepakatan itu hendaknya dipegang teguh oleh Presiden dan DPR RI sesudahnya. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, bahwa setiap rencana pembentukan dan/atau perubahan terhadap undang-undang yang terkait dengan Aceh, DPR RI wajib untuk berkonsultasi dan meminta masukan dari DPR Aceh, hal seperti ini jangan disepelekan karena secara psikologis-politis akan menimbulkan ketersinggungan dan menimbulkan keragu-raguan akan niat baik Presiden dan DPR RI untuk menghormati dan mentaati kesepakatan damai Helsinki atau tidak. Ketersinggungan dan keragu-raguan seperti ini dapat berdampak luas ke depan yakni hilangnya rasa kepercayaan antara para pemimpin dan rakyat di Aceh dengan Pemerintah Pusat.

Memang pencabutan norma Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) dan ayat 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terlihat sebagai masalah sederhana. Namun secara psikologis-politis hal ini akan berdampak buruk, yakni timbulnya persangkaan bahwa di masa-masa yang akan datang Presiden dan DPR RI akan begitu mudahnya menbatalkan dan *“mempreteli”* pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tanpa merasa perlu berkonsultasi dan meminta pertimbangan kepada DPR Aceh. Dalam hal perubahan-perubahan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Presiden dan DPR juga dengan mudah akan mengabaikan kewajiban untuk berkonsultasi dengan Gubernur Aceh. Kalau rasa percaya mulai hilang, maka disanalah bibit konflik akan kembali muncul ke permukaan.

Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah para negarawan. Mahkamah berkewajiban untuk di samping melaksanakan kewenangannya sebagaimana

diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang, untuk tetap menjaga wibawa dan kehormatan Negara di mata rakyatnya, atau paling tidak pada sebagian rakyatnya. Serta ikut menjaga kesatuan dan persatuan bangsa kita. Sebagai orang yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam menyelesaikan konflik di Aceh, dan terlibat pula mewakili Presiden RI bersama-sama dengan Almarhum Mohammad Ma'ruf, Mendagri waktu itu membahas RUU Pemerintahan Aceh sampai selesai menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, ahli sungguh-sungguh mengharapkan kenegarawanan Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan ini. Jika secara formil, pembentukan suatu undang-undang telah menyalahi prosedur, maka pada hemat ahli, kita tidak perlu berpanjang-kalam untuk membahas pengujian materinya apakah bertentangan atau tidak dengan norma konstitusi.

Andai, Mahkamah sepakat bahwa tidak ada "*hal ikhwal kegentingan yang memaksa*" yang melatar-belakangi ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, maka betapapun bagus norma Perpu, itu pada hemat ahli, Perpu itu wajib dibatalkan. Demikian juga jika Presiden sendirian membuat Undang-Undang tanpa membahas dan mendapatkan persetujuan bersama dengan DPR, maka betapapun bagus norma undang-undang itu dan betapa sesuainya materi undang-undang itu dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka pada hemat ahli Mahkamah tidak perlu berpanjang-kalam membahas pengujian materinya.

Kesalahan fatal dalam prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, sudah menjadi alasan yang cukup untuk membatalkan norma pengaturan yang dibentuknya. Oleh karena itu, dengan merujuk kepada norma Pasal 51A ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa jika Pemohon mendalilkan bahwa pembentukan sebuah undang-undang menyalahi prosedur maka "pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" dan "menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat" kiranya dapat diterapkan pada norma Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, walau hal itu tidak secara eksplisit dimohonkan Pemohon, yang dalam petitumnya secara tersurat justru lebih mentitik-beratkan pada aspek pengujian materil. Padahal, secara tersirat yang mereka maksudkan sesungguhnya - sebagaimana ahli pahami - justru lebih dititikberatkan kepada aspek formil pembentukan peraturan perundang-undangannya. Namun demikian, selaku satu satunya penafsir konstitusi (*the sole interpreter of constitution*), Mahkamah jelas memiliki kewenangan untuk sepenuhnya menilai, mengadili, dan memutus suatu norma undang-undang bertentangan dengan konstitusi meskipun ia tidak secara langsung dimintakan oleh Pemohon, sebagaimana telah dilakukan Mahkamah selama ini lewat yurisprudensi putusan nya yang bersifat *ultra petita* demi menjaga dan melindungi konstitusi.

2. Zainal Abidin, S.H., M.Si, M.H.

A. Aceh Berstatus Khusus dan Istimewa

Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah". Sementara Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang". Kedua pasal ini merupakan norma pengingat bagi pembentuk undang-undang, agar undang-undang yang dibentuk harus menghormati daerah-daerah yang bersifat khusus atau istimewa.

Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan kualifikasi untuk menetapkan suatu daerah berstatus khusus atau istimewa. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi telah memberi penilaian dan penegasan mengenai persoalan itu. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menilai penetapan suatu daerah menjadi berstatus istimewa atau khusus haruslah dengan kriteria yang berbeda-beda. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa terkait dengan hak asal usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum

lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan suatu daerah ditetapkan berstatus khusus, jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.

Dengan memperhatikan dua kriteria tersebut, menurut Mahkamah hak asal usul dan sejarah adalah hak yang harus tetap diakui, dijamin dan tidak dapat diabaikan dalam menetapkan jenis dan ruang lingkup keistimewaan suatu daerah dalam undang-undang. Adapun jenis dan ruang lingkup kekhususan yang didasarkan pada latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata yang mengharuskan diberikan kekhususan kepada suatu daerah adalah bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan.

Status Istimewa

Secara sosio-kultural dinamika kehidupan masyarakat Aceh disifatkan oleh pola hubungan dialogis dan kadang dialektis antara adat dan agama (Islam). Karenanya masyarakat Aceh menempatkan adat dan agama pada kondisi yang tidak dapat dipisahkan (kembar). Islam sesungguhnya telah membentuk masyarakat Aceh sebagai kelompok tersendiri ketika ajaran tersebut (Islam) mengalami Acehnisasi, Fakhri Ali dalam Ikhlasul Amal dan Armidi Armawi (1998) menyebut "Islam" teracehkan. Dilihat dari hak asal usul dan kesejarahannya, Islam sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat Aceh jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh akan bergejolak jika identitas kulturalnya itu terganggu, maka Misi Hardi pada tahun 1959 menyikapi pergolakan Aceh dengan pemberian status istimewa kepada Aceh dibidang agama, adat dan pendidikan. Sentralisasi dan uniformitas kekuasaan pada waktu itu menyebabkan keistimewaan Aceh yang telah diberikan itu tidak dapat dilaksanakan. Setelah berakhirnya rezim kekuasaan politik Orde Baru, keistimewaan Aceh dikukuhkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Oleh karena itu Qanun Aceh yang mengatur tentang tahapan pemilihan maupun Pemilu dan

penyelenggara baik Pemilu maupun Pilkada maupun keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) menempatkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 pada konsideran mengingat. Sehingga nilai Islam dalam Pemilu maupun Pilkada dikonkritkan dalam bentuk uji mampu baca Al-Qur'an yang diwajibkan baik kepada peserta maupun penyelenggara Pemilu dan Pilkada. Maka, amat ambivalen ketika dikatakan baik Pemilu maupun Pilkada di Aceh tidak ada hubungannya dengan keistimewaan Aceh.

Status Kekhususan

Berdasarkan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Aceh berstatus sebagai daerah otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada konsideran menimbang Undang-undang tersebut menggambarkan kondisi nyata bahwa karakter sosial dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat sehingga daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aceh diberi kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan dan menyelaraskan dengan keistimewaan Aceh.

Tindak lanjut dari ditandatanganinya MoU Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Substansi kekhususan Aceh semakin maksimal diperoleh melalui undang-undang ini. Pemberian kekhususan Aceh sebagaimana dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tidak hanya didasarkan pada karakter Islam yang kuat sehingga Aceh menjadi daerah modal tetapi juga berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, bencana alam gempa bumi dan tsunami serta penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, keberlanjutan dan bermartabat. Kondisi seperti ini merupakan kenyataan dan kebutuhan politik yang mengharuskan diberikan kekhususan

kepada Aceh. Sebagaimana dikemukakan Laurence Sullivan (2017) bahwa otonomi khusus sebuah langkah afirmatif yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat guna meningkatkan pembangunan dan kesetaraan di antara daerah satu dengan daerah lainnya.

B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah Menegasikan Kekhususan Aceh

Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- (1) Kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh terdiri atas:
 - a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hirarkis dengan Komisi Pemilihan Umum
 - b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hirarkis dengan Bawaslu.
- (2) Kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib** mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini mendesain penyelenggara Pemilu di Aceh yakni Komisi Independen Pemilihan (KIP) menjadi KPU atau “meng KPU kan KIP”, dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) menjadi Bawaslu atau “meng Bawaslu kan Panwaslih”. Sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mendesain kelembagaan di Aceh berbasis Aceh, KIP dan Panwaslih untuk melaksanakan dan mengawasi Pemilu tidak harus menjadi KPU atau Bawaslu. KIP berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diberi wewenang oleh undang-undang ini (UU No.11 Tahun 2006) untuk menyelenggara semua Pemilu. Panwaslih bila dikaitkan dengan Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 huruf b dapat juga mengawasi Pemilu. Pasal 56 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 semakin menguatkan KIP dapat melaksanakan Pemilu dan Panwaslih dapat mengawasi Pemilu.

Sejarah dan prinsip dasar pembentukan KIP dan Panwaslih di Aceh hanya untuk melaksanakan dan mengawasi Pilkada secara langsung di Aceh dan di daerah lainnya di Indonesia pada waktu itu belum ada wacana pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah. Desainnya murni sebagai kelembagaan daerah. KIP dan Panwaslih di Aceh pertama sekali lahir melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Pasal 557 ini khususnya ayat (2) secara tidak langsung telah mematikan pasal-pasal Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang mengatur tentang penyelenggara Pemilu. Oleh karena pasal tersebut memerintahkan kepada Kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh **wajib** mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 571 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 57 UU Pemerintahan Aceh yang dicabut:

- (1) Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat;
- (2) Masa kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.

Lebih lanjut Pasal 562 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa struktur organisasi, tata kerja dan penganggaran penyelenggaraan Pemilu pada satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat

istimewa yang diatur dengan undang-undang wajib menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini.

Pencabutan Pasal 57 UUPemerintahan Aceh dan keberadaan Pasal 562 UU Nomor 7 Tahun 2017 berimplikasi pada organisasi kelembagaan dan jumlah komisioner KIP Aceh (Provinsi) dari 7 (tujuh) orang menjadi 5 (lima) orang dan Komisioner KIP Kabupaten/Kota dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang dan hanya kabupaten Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur komisionernya dapat berjumlah 5 (lima) orang, sementara kabupaten/kota lainnya hanya berjumlah 3 (tiga) orang. Oleh karena jumlah komisioner KIP di Provinsi Aceh harus mengikuti acuan UU Pemilu nasional yang menentukan jumlah komisioner KPU/KIP Aceh (Provinsi) berkisar 5 sampai 7 orang dan untuk kabupaten/kota berkisar 3 sampai 5 orang tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk.

Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UUPemerintahan Aceh yang dicabut:

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat *ad hoc*;
- (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah undang-undang ini diundangkan.
- (3) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK (**tidak dicabut oleh Pasal 571 huruf d UU Pemilu**)
- (4) Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum semakin tidak konsisten sebagaimana terbaca pada Pasal 571 huruf d terkait dengan jumlah anggota Panwaslih tidak dicabut, sementara Pasal 557 ayat (2) dan Pasal 562 mewajibkan kelembagaan/organisasi penyelenggara Pemilu di Aceh mendasarkan dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

C. Pencabutan yang Tidak Tepat

Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Aceh dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 telah menyimpang butir 1.1.2 huruf c MoU Helsinki yang mengharuskan dikonsultasi dan memperoleh persetujuan legislatif Aceh. Sekaligus pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 karena tidak berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA.

Pasal-pasal yang dibatalkan itu merupakan bagian kekhususan Aceh sesuai dengan tujuan pemberian kekhususan Aceh seperti tertera pada konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Lebih lanjut desain kelembagaan penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai kenyataan dan kebutuhan politik karena posisi dan keadaannya mengharuskan untuk diakui dan dihormati.

SAKSI PEMOHON

Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS

- Sepanjang ingatan saksi, istilah itu pertama dimunculkan oleh Presiden B.J. Habibie menawarkan otonomi khusus kepada Timor Leste yang kita kenal sekarang, yaitu untuk mencegah pemisahan diri dari Timor Timur dari Indonesia, tapi kemudian tawaran itu berantakan. Istilah itu kemudian menjadi wacana yang sangat serius dibicarakan di kalangan intelektual Aceh dalam masa-masa awal reformasi. Kami yang kemudian terpilih sebagai anggota MPR RI utusan daerah membawa pemikiran tersebut ke lembaga MPR RI, yaitu di masa Sidang Umum Tahap II,
- Saksi mengajukan hal tersebut kepada pimpinan majelis dengan didukung oleh sejumlah anggota MPR RI, khususnya yang berasal dari daerah Aceh dan beberapa di luar Aceh, yang kemudian melahirkan TAP MPR Nomor 4 Tahun 1999 tentang GBHN butir tentang Pembangunan Daerah, muncullah kepada Aceh diberi otonomi khusus. B-nya kepada Papua juga diberi otonomi khusus. C, konflik tentang Maluku diselesaikan dengan cara yang baik.
- Pada setiap tahun sidang tahunan MPR RI selalu diingatkan kepada pembuat undang-undang, yaitu DPR RI dan Presiden agar segera membuat undang-undang tentang otonomi khusus Aceh. Pada waktu itu, Pak Yusril salah satu

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah anggota MPR RI, beliau kemudian menjadi menteri di bawah Pemerintahan Abdul Rahman Wahid. Gagasan melahirkan undang-undang pertama yang kemudian disebut Undang-Undang Nomor 18 tentang Aceh, muncul dari DPRD Provinsi Aceh dengan istilah otonomi khusus bagi Daerah Istimewa Aceh. Perubahan nama menjadi Nanggroe Aceh Darussalam atas inisiatif dan ide yang disumbangkan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dalam sebuah diskusi ilmiah di Institut Islam Negeri Banda Aceh.

- Undang-Undang tersebut kemudian menjadi undang-undang pembuka, sebagaimana disebutkan oleh para saksi terdahulu menjadi pintu bagi lahirnya perdamaian di Aceh, dan itu diakui dalam berbagai kesempatan oleh para ahli runding atau juru runding Gerakan Aceh Merdeka di kemudian hari.
- Fase-fase perdamaian seperti yang telah disebutkan oleh para saksi, sebagian tidak akan diulang, tetapi sebagian mungkin akan saksi perbaharui kembali.
- Meskipun tidak perlu menyatakan secara khusus tentang ide Aceh melahirkan istilah otonomi khusus yang berasal dari Presiden B.J. Habibie, tetapi pada awal reformasi, kita mengetahui sejumlah daerah menyatakan minat untuk berdiri sendiri di luar Indonesia, selain Aceh Merdeka yang sudah jelas-jelas mendeklarasikan hal itu pada tahun 1976, Papua Merdeka juga sudah melalui organisasi yang menyatakan hal yang sama, di awal reformasi muncul Kalimantan Timur ingin merdeka, Riau juga ingin merdeka. Tuntutan reformasi yang enam itu salah satu di antaranya adalah tentang otonomi, maka MPR RI melalui Panitia Ad Hoc 1 merumuskan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 yang semula hanya terdiri pada satu ayat tanpa nomor menjadi Pasal 18, 18A, 18B, yang terdiri katakan 3 ayat dan 11 ayat yang secara tegas memberi ruang yang sangat spesifik kepada daerah-daerah yang dianggap mungkin bermasalah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dapat diberi ruang aspirasi yang cukup agar tetap utuh dalam Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.
- Dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, di awal-awal pembentukannya diketahui bahwa rancangan undang-undang yang pertama berasal dari DPRD Provinsi Aceh diteruskan kepada pemerintah, lalu oleh pemerintah direformulasikan menjadi sebagian daripada substansi yang

diusulkan hilang sama sekali, masuklah rancangan undang-undang yang diantar oleh Pak Yusril dengan Pak Ma'ruf ke DPR RI pada tanggal 26 Januari 2006 dengan 206 pasal. Undang-undang itu kemudian digodok sedemikian cepat oleh Pansus, yaitu dalam waktu kurang-lebih 7 bulan. Di dalam Pansus tersebut, saksi merupakan salah satu anggota Pansus dan Abu Yus atau Muhammad Yus Tengku Muhammad sebagai wakil ketua.

- Dalam masa itu, hampir semua substansi yang tidak dimasukkan oleh pemerintah, termasuk Pasal 8 dalam undang-undang ini yang mewajibkan pemerintah untuk berkonsultasi dengan Pemerintah Aceh apabila membuat kebijakan administratif, dan DPR RI untuk berkonsultasi dan mendapat pertimbangan dari DPRA apabila melakukan perubahan peraturan perundang-undangan atau undang-undang terhadap Aceh, diusulkan kembali oleh fraksi-fraksi di DPR RI. Sebagaimana diketahui, pada masa itu di Aceh belum ada partai lokal.
- Dengan demikian hal itu merupakan semangat bersama dari politisi dan/atau negarawan dalam periode 2004-2009 untuk memperbaiki keadaan agar situasi tidak boleh terulang seperti yang diceritakan oleh Prof. Yusril antara Syafruddin Prawiranegara dengan KNID di Yogyakarta tidak boleh terulang lagi di Aceh. Untuk memudahkan memahami psikologi perundingan antara Delegasi Republik Indonesia dengan Delegasi GAM yang saksi adalah salah satu di antara yang lain sebagai penasihat, namun secara hari-hari tidak aktif di dalam perundingan itu.
- Saksi memanggil salah seorang juru runding dari pihak pemerintah Indonesia, yaitu Saudara Dr. Sofyan A. Djalil bertemu dengan sejumlah elemen yang terlibat dalam Pansus tentang Undang-Undang Nomor 6 ini.
- Saksi ingin tanyakan apa pesan-pesan psikologis yang dapat ditangkap pada waktu perundingan? Menurut Dr. Sofyan A. Djalil yang berulang disampaikan kepada saksi, perundingan tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 tidak pernah ada singgungan fisik di luar fase perundingan antara Delegasi Indonesia dengan Delegasi Aceh. Baru pada rundingan yang keempat terjadi pembicaraan-pembicaraan sederhana pada saat-saat istirahat dan terutama adalah pada saat buang air di toliet. Pada saat itu, oleh karena Dr. Sofyan A. Djalil adalah orang Aceh, Malik Mahmud berulang kali bertanya - Malik Mahmud ini adalah

orang yang menandatangani Helsinki - "Pak Sofyan, apakah kami bisa percaya Indonesia?"

- Pak Sofyan bertanya, "Maksud Pak Malik?" "Pak Sofyan, Aceh berkali-kali ditipu oleh Indonesia." Salah satu tadi dikemukakan oleh Prof. Yusril, kemudian diketahui bahwa Bung Karno pada tahun 1928 berkunjung ke Aceh menjanjikan syariat Islam dapat dilaksanakan di Aceh, dan itu pun tidak pernah terwujud.
- Kita tahu kemudian, 1953 pemberontakan DI/TII berlangsung di Aceh yang diakhiri oleh Misi Hardi pada tahun 1959, tetapi secara total DI/TII baru selesai pada tahun 1961. Misi Hardi melahirkan keistimewaan untuk Aceh. Selama 40 tahun, Aceh hanya disebut daerah keistimewaan atau daerah istimewa, tetapi tidak ada aplikasi apa pun. Lahirlah Undang-Undang Nomor 44 itu pun tidak dapat dilaksanakan.
- Undang-Undang Nomor 18 di bawah Presiden Gus Dur, yang diakhiri penandatanganannya oleh Presiden Megawati, pada waktu itu Menteri Kumham adalah Pak Yusril yang kemudian melahirkan untuk operasional Undang-Undang Nomor 18 ditambah dengan kekhususan-kekhususan.
- Undang-Undang Nomor 6 adalah penyempurnaan daripada Undang-Undang Nomor 44 dan Undang-Undang Nomor 18. Pemahaman kita pada waktu itu, diskusi yang sangat berat, terutama apabila Bapak-Ibu mempelajari dengan sungguh-sungguh proses pembuatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, mungkin sejarah pembentukan undang-undang di DPR RI pada masa itu tidak ada yang bisa melewati daftar isian masalah sebanyak, yaitu 1.448 daftar isian masalah, 206 pasal, dan juga pemerintah kemudian berubah menjadi 273 pasal;
- Hal-hal tersebut adalah kompromi maksimum yang dapat diberikan yang secara matematis belum memenuhi keinginan MoU Helsinki. Dengan demikian, dua kaitan ini apabila saksi sambungkan bahwa di dalam MoU Helsinki sesuatu yang tidak lazim, tetapi tetap diterima, yaitu apabila pemerintah ingin membuat kebijakan administratif menyangkut Aceh, di dalam MoU Helsinki disebut harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan. Begitu juga apabila DPR ingin membuat undang-undang yang menyangkut tentang Aceh, DPR harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan. Begitu pula,

apabila DPR ingin membuat undang-undang yang menyangkut tentang Aceh, DPR harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPR Aceh. Itu tidak mungkin terjadi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, anggota DPR mengetahui itu. Tetapi, dalam kita menyampaikan pandangan ini kepada kelompok-kelompok yang ada di Aceh yang menuntut agar sebagaimana tulisan MoU Helsinki begitu semasa undang-undang, kita mengalami kendala yang amat berat. Sampai kemudian kita mengalami kompromi dengan bahasa, berkonsultasi dan mendapat pertimbangan, ini adalah bahasa yang diperhalus untuk istilah mendapat persetujuan.

- Dengan demikian, lahirnya Pasal 8, Bapak Asrul yang saksi hormati, pasal itu bukan dari pemerintah, tetapi DIM yang dimasukkan oleh sebagian fraksi yang kemudian pada bulan Juli, seingat saksi 11 Juli 2006, diketuk palu pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 secara aklamasi, walaupun apabila diperiksa DIM lebih dari 80% DIM ditolak oleh salah satu fraksi terkuat pada waktu itu. Saya tidak perlu sebutkan nama fraksinya, tetapi kemudian itu diterima secara aklamasi. Artinya, penerimaan seluruh komponen bangsa Indonesia terhadap status Aceh sudah final sesuai dengan apa yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.
- Harapan saksi, hal itu tidak diubah begitu saja, Pak Asrul dan teman-teman dari Pemerintah, sesuatu yang dari pikiran dan pandangan kita ideal untuk sesuatu tempat, dalam pandangan yang jauh, tidak selalu ideal dengan pandangan masyarakat setempat. Kekhususan yang kita artikan berbeda dengan keistimewaan adalah kekhususan di bidang politik, kekhususan di bidang ekonomi, kekhususan di bidang sosial. Ketiga-tiganya itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, sementara keistimewaan sudah diurai oleh saksi sebelumnya, yaitu Tengku Muhammad Iyus.
- Apabila dikategori daerah otonomi di Indonesia pada saat ini, pertama, daerah otonomi secara umum berlaku di semua tempat. *Kedua*, daerah otonomi secara khusus seperti Papua, Papua Barat, dan DKI Jakarta, *Ketiga*, daerah istimewa seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, *Keempat*, Aceh yang merupakan daerah yang istimewa dan khusus.
- Data-data itu membuktikan kepada kita pada sisi pelaksanaan. Pertanyaan kita adalah setelah Undang-Undang Nomor 18 dibentuk pada tahun 2001,

terbentuk KIP. Lalu, terjadi Pemilu dalam suasana perang tahun 2004, dan diapresiasi sampai ke Jimmy Carter Centre datang ke Aceh melihat pemilu dalam masa perang, diapresiasi sebagai salah satu pemilu yang terbaik di Indonesia, yang dilaksanakan oleh KIP. Kemudian Pemilu 2009, Pemilihan Kepala Daerah 2007, hadir semua komponen bangsa ke Aceh, termasuk kepala BIN, Jenderal Syamsir, juga mengakui sebagai Pemilu yang terbaik, dan yang melaksanakan adalah KIP. Pilkada 2012 juga sama, dan terakhir baru melaksanakan Pilkada 2017. Pemilu Legislatif 2014 juga berlangsung sama. Pertanyaan kita termasuk saksi adalah sebuah sistem yang sudah terbangun, sebuah lembaga yang sudah terbangun, yang tidak ada cacatnya apapun, apa kerugian Republik Indonesia negara kesatuan kita ini dengan kelembagaan yang telah terbentuk begitu rupa? Dengan kerja yang sudah baik begitu rupa, sehingga kita perlu mengutak-atiknya? karena romantisme psikologis para pemimpin di Aceh tidak peduli yang tampil atau pun yang belum tampil, yang besar atau pun yang kecil. Romantisme psikologisnya terhadap negara kita adalah tanda kutip, maaf sekali lagi, "Aceh selalu ditipu oleh Jakarta". Hal ini yang saksi ingin berhati-hati sekali menyampaikan. Tolong teman-teman dari DPR RI menaati semua ketentuan yang sudah disepakati. Mungkin secara substansial, perubahan, penghapusan pasal yang dimaksud, yang diajukan oleh Pemohon mungkin tidak banyak memberi pengaruh, tetapi proses untuk menuju ke sana mempunyai pengaruh yang sangat besar.

- Oleh karena itu, saksi memohon, hendaknya semua yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan secara sempurna. Ditambah kalau mungkin seperti Mahkamah Konstitusi biasa membuat putusan yang ultra petita, memerintahkan kepada DPR RI agar menjabarkan perintah Pasal 8, khususnya ayat (2) untuk dimasukkan, atau pun ditafsirkan, atau pun diterjemahkan di dalam tata tertib DPR. Agar mereka tahu, bagaimana berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan dari DPRA? Tidak datang ke sana, bertemu dengan orang yang mereka daftarkan sendiri, tidak menurut permintaan undang-undang.

[2.3] Menimbang bahwa untuk perkara *a quo* Presiden tidak memberi keterangan karena perkara *a quo* menguji pasal yang sama dengan perkara Nomor 61/PUU-XV/2017;

Selain itu, Presiden mengajukan seorang ahli yang di dengar keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 November 2017, sebagai berikut:

Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.,

Untuk menjelaskan permasalahan ini dari perpektif hukum tata negara, saya akan memfokuskan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. bahwa para Pemohon, khususnya awalnya para Pemohon yang tergolong dalam Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 yang berasal dari Tim Gabungan Masyarakat Aceh Peduli Undang-Undang Pemerintahan Aceh - yang kemudian diikuti dengan para pemohon dalam Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 dan Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017 - mengajukan permohonan pengujian Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan ayat (2) dan Pasal 571 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. terkait dengan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2); pihak Pemohon berpandangan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Di samping itu, ketentuan pasal tersebut juga telah mencabut kekhususan Aceh; dalam hal ini terkait kelembagaan pemilu di Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh.
3. Sedangkan terkait dengan Pasal 571 huruf d, pihak Pemohon mempermasalahkan bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal tersebut, Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Di samping itu mereka mempermasalahkan bahwa pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya beberapa ketentuan dalam UU tentang Pemerintahan Aceh tersebut dilakukan oleh pembentuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA atau DPRD Provinsi.
4. Terhadap pandangan pihak Pemohon yang terkait dengan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2); saya tidak sependapat jika pihak pemohon

menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945; karena substansi ketentuan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) tersebut justu lebih terkait dengan permasalahan pengaturan hubungan hirarkis antartingkatan pemerintahan, yang materi muatan atau substansinya justu telah sesuai dengan jiwa Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Sebagaimana kita ketahui, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 tersebut menyatakan sebagai berikut, „Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang“. Dengan demikian ketentuan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) tersebut justu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945.

5. Sebagai Mantan Anggota Tim Ahli Pemerintah dalam penyusunan UU tentang Pemerintahan Aceh, saya ikut menyaksikan dalam proses penyusunan UU tersebut dari sejak tahap awal hingga disahkan menjadi UU, bahwa jiwa utama dari UU tersebut adalah bahwa Aceh tetap berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah pengaturan hubungan hirarkis tersebut tidak hanya terdapat dalam aspek kelembagaan Pemilu, namun juga ada dalam konteks pembagian daerah, dimana pembagian Daerah Aceh juga bersifat hirarkis. Hal ini antara lain bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 2 UU tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan sebagai berikut: (1) Daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota; (2) kabupaten/kota dibagi atas kecamatan; (3) kecamatan dibagi atas mukim; dan (4) mukim dibagi atas kelurahan dan gampong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa substansi Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) tersebut di samping telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, juga telah sesuai dengan sifat hirarkis yang mendasari pengaturan pembagian daerah (antartingkatan pemerintahan) di Aceh sebagaimana diantaranya telah diatur dalam Pasal 2 UU tentang Pemerintahan Aceh.
6. Masih merujuk pada argumentasi Pemohon yang diajukan terkait dengan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) tersebut; saya juga tidak sependapat jika pihak pemohon menyatakan bahwa ketentuan pasal tersebut juga telah mencabut kekhususan Aceh; dalam hal ini terkait kelembagaan

pemilu di Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, penyelenggaraan keistimewaan tersebut meliputi: (a) penyelenggaraan kehidupan beragama; (b) penyelenggaraan kehidupan adat; (c) penyelenggaraan pendidikan; dan (d) peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Dengan demikian tidak benar argumentasi yang dikemukakan pihak pemohon bahwa ketentuan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) tersebut telah mencabut kekhususan Aceh, karena masalah kelembagaan pemilu di Aceh tidak termasuk dalam masalah kekhususan Aceh.

7. Permasalahan berikutnya yang diajukan pihak pemohon adalah terkait dengan ketentuan Pasal 571 huruf d, pihak pemohon mempermasalahkan bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal tersebut, Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Di samping itu mereka mempermasalahkan bahwa pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya beberapa ketentuan dalam UU tentang Pemerintahan Aceh tersebut dilakukan oleh pembentuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA atau DPRD Provinsi.
8. Terhadap argumentasi tersebut saya menyatakan tidak sependapat dengan pihak pemohon, karena pencabutan dan pernyataan tidak berlaku Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut tidak terkait dengan permasalahan konstitusionalitas sebagaimana diajukan oleh pihak pemohon, melainkan bahwa hal tersebut dilakukan oleh pembentuk UU untuk menjamin kepastian hukum dan juga untuk mencegah dualisme pengaturan yang saling tumpang-tindih.
9. Pencabutan dan pernyataan tidak berlaku Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap DPRA, karena berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (4) UU tentang Pemerintahan Aceh DPRA masih memiliki kewenangan untuk mengusulkan Anggota KIP dan juga,

berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) UUPA, DPRD (dan DPRD) masih memiliki kewenangan untuk mengusulkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Aceh.

10. Berdasarkan pengalaman empiris saya dalam membantu penyusunan berbagai hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari level Perubahan UUD 1945 hingga Peraturan Daerah; muncul suatu kesan yang sama dan selalu berulang, bahwa proses *legal drafting* itu bukanlah suatu hal yang mudah. Seringkali dalam proses penyusunan tersebut kita mengalami semacam „kebuntuan“, antara lain karena sulit membayangkan norma-norma apalagi yang harus dituliskan agar dia menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang baik, ideal dan kompatibel untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa tahun yang akan datang. Dalam kaitan dengan permasalahan kesulitan-kesulitan yang muncul dalam *legal drafting* tersebut, menurut pendapat ahli, terlepas dari kemungkinan adanya kekurangan di sana-sini, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini merupakan suatu UU yang ideal, namun mempunyai tingkat kesulitan yang sangat tinggi dalam proses *legal drafting*-nya, karena dia – dalam istilah teman-teman pegiat Pemilu – telah berhasil „mengkodifikasikan“ berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu.
11. Selama ini sejak penyelenggaraan Pemilu pertama yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diberlakukan pada masa Presiden Soekarno, Menteri Kehakiman Loekman Wiriadinata dan Menteri Dalam Negeri Mohammad Roem, hingga penyelenggaraan pemilu pada tahun 2014 yang lalu, berbagai UU yang menjadi landasan penyelenggaraan masih bersifat sektoral dan belum terkodifikasikan seperti UU tentang Pemilihan Umum yang berlaku pada saat ini. Dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini, pengaturan tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; pengaturan tentang penyelenggara pemilihan umum; dan pengaturan tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang semula masing-masing diatur dalam UU yang tersendiri, sekarang diintegrasikan pengaturannya dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini.

Dengan demikian ahli berharap kiranya Yang Mulia Hakim Konstitusi berkenan untuk mempertimbangkan agar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini bisa tetap diberlakukan seutuhnya, tanpa adanya perubahan-perubahan, yang mungkin akan dihasilkan sebagai dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini.

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 14 November 2017 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (SELANJUTNYA DISEBUT UU PEMILU) YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Bahwa para Pemohon dalam Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 mengajukan pengujian Pasal 557 dan 571 huruf d UU Pemilu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa pasal-pasal *a quo* berketentuan sebagai berikut:

Pasal 557

- (1) *Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:*
 - a. *Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan*
 - b. *Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.*
- (2) *Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini*

Pasal 571

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- d. *Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO DALAM UU PEMILU.

- a. Bahwa Pemohon Perkara 66 beranggapan, bahwa Pasal 557 UU Pemilu telah menimbulkan dualisme norma hukum dan mendegradasi ketentuan penyelenggara Pemilu di Aceh yang diatur di UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA). (vide permohonan Pemohon hal 11-12).
- b. Bahwa Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu yang dibentuk oleh DPR dan Pemerintah dilakukan tanpa proses konsultasi sama sekali dari DPRA (vide permohonan Pemohon hal 12-13).
- c. Bahwa pasal-pasal *a quo* oleh Pemohon Perkara 66 dianggap bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945.

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon *a quo*, harus membuktikan dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal *a quo*, Para Pemohon juga perlu membuktikan secara logis hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*), DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan

MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian atas UU Pemilu

a. Pandangan Umum.

- 1) Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang demokratis. Karena melalui Pemilu sebuah pemerintahan ditentukan dan dipilih secara langsung oleh rakyat dan mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengurus bangsa dan negara ini demi kesejahteraan rakyat. Bahwa Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Prof. Jimly Asshiddiqie*, bahwa tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam sebuah negara adalah 1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; 2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara;
- 2) Bahwa pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam UU *a quo*, adalah amanat konstitusional Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 tersebut, Pemilu meliputi pemilihan "*Dewan Perwakilan Rakyat*", "*Dewan Perwakilan Daerah*", dan "*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*" dan pemilihan "*Presiden dan Wakil Presiden*". Walaupun terdapat dua pemilihan umum tersebut, namun prinsip utama Pemilu sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*";
- 3) Bahwa amanat pemilu untuk memilih Presiden begitu juga wakilnya selain diatur di Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 juga diatur

dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Sejatinya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 ini mengandung makna yakni *Pertama*, yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Kedua*, partai politik atau gabungan partai politik berperan sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. dan *Ketiga*, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, pemilihan umum pasangan calon presiden dan wakil presiden;

- 4) Bahwa terkait hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih dalam suatu pemilihan, hal ini merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam UUD 1945. Oleh karena itu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskriminasi, dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilihan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Bahwa hal ini juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang berketentuan “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum,*

bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) pada tanggal 16 Desember 1966. Pada prinsipnya substansi dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah memberikan jaminan perlindungan dan kebebasan terhadap hak sipil (*civil liberties*) dan hak politik yang esensial atau mengandung hak-hak demokratis bagi semua orang. Kovenan ini menegaskan mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu yang harus dihormati oleh semua negara;

- 5) Bahwa dasar dilakukannya pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (yang kemudian ketika diundangkan menjadi UU Pemilu) yang merupakan juga kodifikasi undang-undang terkait dengan kepemiluan ini didasari atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya telah membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU No. 42 Tahun 2008). Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi momentum yang tepat bagi pembentuk undang-undang untuk mengkodifikasikan berbagai undang-undang terkait dengan kepemiluan yang pengaturannya masih tersebar dalam sejumlah undang-undang kedalam 1 (satu) naskah undang-undang. Yaitu mulai dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 2011), kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2012), dan terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut Pemilu presiden dan wakil presiden dengan

pemilu legislatif diselenggarakan dalam waktu yang berbeda. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dipandang perlu untuk menyatukan dua jenis Pemilu tersebut (Pileg dan Pilpres) maka undang-undangnya pun penting untuk diselaraskan pengaturannya yang mengatur pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif dilaksanakan serentak;

- 6) Bahwa pengaturan Pemilu serentak dimaksud tercermin dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yakni tepatnya dalam pertimbangan mahkamah angka [3.20] huruf b Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa: *“Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif”*;

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

- 1) Bahwa dalam Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu disebutkan kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh baik itu Komisi Independen Pemilihan maupun Panitia Pengawas Pemilihan. Hal ini menunjukkan pemebentuk undang-undang memiliki niatan baik untuk ikut serta memperbaiki *“benang kusut”* yang ada selama ini terkait penyelenggaraan pemilihan di Aceh.
- 2) Bahwa dalam Pasal 557 diatur bahwa pelaksana penyelenggaraan Pemilu di Aceh itu Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh

(KIP Provinsi Aceh) yang setara dengan KPU Provinsi untuk daerah lainnya pada umumnya dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KIP Kabupaten/Kota) yang setara dengan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk lembaga pengawasnya untuk setingkat Bawaslu Provinsi untuk Aceh ada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh (Panwaslih Aceh) dan untuk setingkat Bawaslu Kabupaten/Kota ada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Panwaslih Kabupaten/Kota). Adapun di Pasal 571 adalah pengaturan umum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12 Tahun 2011) yakni ketentuan Penutup. Dalam lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 angka 147 diatur ketentuan teknis penulisan peraturan perundang-undangan yang dicabut adalah telah sesuai dan dalam hal ini beberapa pengaturan di UUPA dicabut yang terkait dengan kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh.

3) Bahwa Pemohon menyatakan bahwa kekhususan/ keistimewaan Aceh di UUPA telah dikurangi dan direduksi oleh UU Pemilu dengan adanya Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu. Atas dasar hal tersebut maka DPR RI menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pernyataan yang bersifat asumptif belaka. Bahwa lebih lanjut lagi mengenai dalil para Pemohon tersebut maka DPR menguraikan tanggapannya sebagai berikut:

a) Bahwa munculnya UU Pemilu adalah perintah Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang juga menjadi momentum yang tepat bagi pembentuk undang-undang untuk mengkodifikasikan berbagai undang-undang yang terkait dengan kepemiluan kedalam 1 (satu) naskah undang-undang. UU Pemilu yang dikodifikasikan dalam 1 (satu) naskah ini adalah **UU No. 15 Tahun 2011** tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga undang-undang lahir di tahun yang berbeda-beda dan tentunya dari ketiganya pasti memiliki sedikit banyak perbedaan karena hukum selalu berkembang. Hal yang sama juga berlaku untuk penyelenggaraan Pemilu di Aceh yang semula menganut kepada UU No. 11 Tahun 2006 dan UU No. 15 Tahun 2011. Dikarenakan saat ini 3 (tiga) undang-undang tersebut digabung menjadi 1 (satu) UU Pemilu maka hal-hal terkait dengan penyelenggara Pemilu termasuk diatur di dalam undang-undang ini, karena dengan berjalannya waktu maka perlu penyesuaian-penyuaian.

- b) Bahwa jika Para Pemohon menyatakan bahwa UU Pemilu telah mengatur kembali apa yang sudah diatur di dalam UUPA dan penyelenggara pemilihan adalah termasuk kekhususan yang telah diatur dalam UUPA oleh karena itu menurut Para Pemohon tidak perlu diatur kembali di UU Pemilu, hal itu adalah pemikiran yang kurang tepat. Hal ini dikarenakan salah satu landasan ide yang dibangun di UU Pemilu yang baru ini adalah perbaikan pengaturan dan kewenangan bagi penyelenggara Pemilu. Beberapa hal baru di UU Pemilu ini adalah seperti pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota diberikan status yang baru yakni menjadi permanen dan karenanya berubah nama menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, begitu juga dengan jumlahnya di tiap kabupaten/kota dan, dan juga kewenangannya (saat ini ada kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang wajib dilaksanakan oleh KPU) sebelumnya tidak ada. Bahwa penguatan kelembagaan dan kewenangan yang ada ini memiliki alasan yang sangat penting karena kedepannya ada event Pemilu 2019 dan perlu penyelenggara yang lebih kuat.
- c) Bahwa hal ini pula yang menjadi alasan mengapa munculnya norma Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562, serta Pasal

571 huruf d UU Pemilu, karena pengaturan UUPA telah tertinggal jauh. Bagaimanapun para Pemohon perlu memahami bahwa yang namanya hukum selalu berkembang (tidaklah statis), dan oleh karena itu perlu diatur kembali mengenai hal tersebut dalam UU Pemilu ini karena norma yang ada tidak sinkron dengan pengaturan lama di UUPA. Oleh karena itu demi menjaga kepastian hukum dan mencegah dualisme pengaturan yang saling tumpang tindih maka muncullah pengaturan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu tersebut. Sehingga adalah tidak benar jika Pemohon beranggapan bahwa ada dualisme pengaturan.

d) Bahwa Para Pemohon jikalau merasa dirugikan dengan keberlakuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562 serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu dengan perasaan bahwa merasa hak yang dimiliki oleh DPRA menjadi hilang dalam membentuk penyelenggara pemilu di Aceh, maka hal tersebut adalah keliru. Mengapa? Karena yang dibatalkan di UUPA hanya Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4). Karena di Pasal 56 ayat (4) UUPA misalnya, begitu juga Pasal 60 ayat (3) UUPA keduanya masih hidup. Sehingga jelas bahwa DPRA masih berwenang memilih KIP dan Panwaslih di Aceh. Sehingga dengan demikian adalah tidak benar apa yang didalilkan oleh para Pemohon.

4) Bahwa munculnya Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah mengatur kembali apa yang sudah diatur di dalam UUPA dan penyelenggara pemilihan adalah termasuk kekhususan yang telah diatur dalam UUPA oleh karena itu tidak perlu diatur kembali di UU Pemilu. Para Pemohon perlu memahami bahwa dalam rangka penyesuaian dengan berkembangnya hukum, termasuk hukum kepegiluan tidaklah dapat dihindari. Seperti misalnya Pasal 56 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa:

“KIP Aceh menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, dan pemilihan gubernur/wakil gubernur”.

Kenyatannya adalah dikarenakan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 secara tegas MK menyatakan bahwa Pilkada bukanlah rezim Pemilu, maka norma di Pasal 56 ayat (1) UUPA menjadi tidak relevan. Oleh karena itu pula UU Pemilu tidak sama sekali mengatur mengenai Pilkada karena Pilkada diatur terpisah di UU lain yakni UU No. 1 Tahun 2015 dengan 2 (dua) kali perubahannya (UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 10 Tahun 2016). Sehingga semestinya para Pemohon menjadi lebih arif dalam menyikapi perkembangan hukum ini.

- 5) Bahwa hal lain yang perlu dipahami oleh para Pemohon bahwa pembentuk undang-undang selalu tetap mempertimbangkan adanya kekhususan yang ada di Aceh yakni pembentuk undang-undang sama sekali tidak mengganti kekhususan penyebutan nama penyelenggara di Aceh yakni masih tetap **Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh** (KIP Provinsi Aceh) yang setara dengan KPU Provinsi untuk daerah lainnya pada umumnya dan **Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota** (KIP Kabupaten/Kota) yang setara dengan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk lembaga pengawasnya untuk setingkat Bawaslu Provinsi untuk Aceh ada **Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh** (Panwaslih Aceh) dan untuk setingkat Bawaslu Kabupaten/Kota ada **Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota** (Panwaslih Kabupaten/Kota). Penyebutan nama ini yang masih konstan digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam UU Pemilu terbaru ini sejalan pula dengan Pasal 569 Pemilu yang berketentuan:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sepanjang tidak diahrr khusus dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh, dinyatakan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Hal ini pula semakin menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang (dalam hal ini pula termasuk DPR RI) tetap memperhatikan dan tidak mengabaikan kekhususan yang ada di Aceh yakni masih adanya KIP, Panwaslih, ataupun DPRA. Namun demikian, karena semata-mata ada pembenahan kelembagaan begitu juga kewenangan yang semakin kuat demi Pemilu kedepan, maka perlu adanya perubahan yakni sebagaimana diatur di Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562 serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu.

- 6) Bahwa hal lainnya adalah jika melihat Putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016. Dalam perkara yang diajukan oleh Ir. H. Abdullah Puteh tersebut terkait dengan pengujian UUPA, amar putusannya adalah menyatakan Pasal 67 ayat (2) UUPA bertentangan secara bersyarat “**...sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana**”. Dalam perkara MK Nomor 51/PUU-XIV/2016 tersebut, Pemohon yang juga seorang mantan Gubernur Aceh pada pokoknya meminta kepada MK agar dalam pelaksanaan Pilkada di Aceh terkait dengan norma yang bagi terpidana agar berpatokan dengan UU Pilkada terutama berdasarkan UU Pilkada setelah hasil Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015. Pemohon dalam perkara itu pula menjabarkan bahwa pengaturan terkait dengan Pilkada yang ada diatur di UUPA seharusnya mengikuti perkembangan hukum yang ada di atur di UU Pilkada terbaru. Pemohon justru merasa dirugikan jika aturan hukum yang digunakan adalah apa yang ada diatur dalam UUPA. Pemohon juga mendalilkan bahwa ketika Provinsi Aceh diatur berbeda dengan Provinsi lainnya, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yakni “Negara

Indonesia adalah negara hukum”, yang didalam menyelenggarakan kehidupan bernegara selalu bersandar pada hukum yang berlaku secara nasional” (*vide Putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016 halaman 10*).

- 7) Pemberlakuan Hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum, juga menunjukkan adanya **pembedaan kedudukan antara warga negara didalam hukum dan syarat** yang berbedabeda di Provinsi Aceh dengan Provinsi lainnya di Wilayah Indoensia, atas penyelenggaraan pemilihan serentak secara Nasional, selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum, juga menunjukkan adanya **pembedaan kedudukan antara warga negara didalam hukum dan pemerintahan antara di wilayah Provinsi Aceh dengan di wilayah provinsi lainnya**. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan sekaligus bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (*vide Putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016 halaman 10-11*). Dalam pertimbangan putusan angka [3.11] dalam Putusan MK tersebut, MK berpendapat:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut di atas, syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah sama dengan syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g UU 11/2006. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, meskipun Undang-Undang yang diuji dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 berbeda dengan perkara a quo, namun oleh

karena yang diuji substansinya sama, yakni mengenai tidak pernah dijatuhi pidana penjara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, maka pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut dengan sendirinya menjadi pertimbangan putusan ini”.

- 8) Perlu diketahui bahwa Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 adalah terkait dengan pengujian Pasal persyaratan di UU Pilkada. Dikarenakan hal itu pula maka para Pemohon perlu memahami bahwa pengaturan yang sifatnya umum berlaku juga untuk daerah khusus/istimewa. Oleh karena itulah makanya dalam amar putusannya justru Pasal 67 ayat (2) UUPA yang diubah dengan dasar UU Pilkada terbaru sebagai acuannya (yang kebetulan diujikan oleh MK). Oleh karena itu pula pemahaman yang serupa perlu juga dipahami oleh para Pemohon karena dalam kaitannya dengan pasal yang diuji yakni Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562 serta Pasal 571 huruf d UU No. 7 Tahun 2017, adalah pengaturan yang bersifat umum karena itu pula tidak relevan jika mempertahankan norma yang lama di UUPA termasuk juga dengan jumlah penyelenggara yang ada di Aceh baik itu KIP beserta jajarannya dan juga Panwaslih beserta jajarannya.
- 9) Bahwa hal yang sama juga berlaku untuk Putusan MK Nomor 20/PUU-XV/2017 dimana Pemohon dalam perkara tersebut meminta kepada persoalan sengketa hasil pemilu diselesaikan oleh Mahkamah Agung (MA), padahal provinsi-povinsi yang lain semua pada saat ini sesuai pengaturan di UU Pilkada yang saat ini berlaku sengketa hasilnya diselesaikan di MK. **Ketika pada akhirnya dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XV/2017, MK menolak permohonan Pemohon maka hal ini pula semakin menegaskan bahwa ada hal-hal yang sifatnya umum berlaku maka berlaku pula berlaku di Aceh, bukan merujuk pada pengaturan di UUPA Pasal 74 yang mengatakan bahwa penyelesaian sengketa hasil diselesaikan di Mahkamah**

Agung. Jadi tidak selamanya UUPA menjadi satu-satunya acuan, karena begitulah prinsip hukum yang selalu dinamis dan tidak statis.

- 10) Bahwa lahirnya ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562 serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah berkomunikasi terlebih dahulu dengan sejumlah stakeholder di Aceh. Perlu diketahui bahwa Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu dalam menyusun UU Pemilu ini taat dengan pengaturan yang mengatur mengenai pembentukan undang-undang yakni UU No. 12 Tahun 2011. Adapun terkait dengan pembentukan UU Pemilu ini maka berdasarkan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis tersebut dapat dilakukan melalui: rapat dengar pendapat umum, **kunjungan kerja**, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- 11) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, Pansus memandang perlu untuk melakukan **kunjungan kerja** ke Provinsi Aceh guna mendapatkan masukan atau tanggapan untuk penyempurnaan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Alhasil pada tanggal tanggal 19 hingga 21 Februari 2017, Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu melakukan kunjungan kerja ke Aceh. Pada tanggal 20 Februari 2017 nya dilakukan kegiatan dialog untuk mendengar sejumlah masukan tersebut. Pertemuan itu pun saat itu dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Aceh. Pertemuan itu pula dihadiri dengan sejumlah *stakeholder* yang terkait seperti ada perwakilan KIP, perwakilan Panwaslih, DPRA, Kodam Iskandar Muda, Pengadilan

Tinggi Aceh, dan sejumlah dosen/pengajar dari Universitas Syah Kuala Aceh.

- 12) Bahwa terkait norma Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562 serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu yang di ujikan oleh Para Pemohon ini pula merupakan suatu norma yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Hal ini dikarenakan terdapat delegasi kewenangan yang diberikan kepada pembentuk undang-undang dalam melaksanakan Pemilu ini. Hal ini nyata terlihat dalam Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

*“Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum **diatur dengan undang-undang.**”*

Oleh karena **Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 terutama pada ayat (6) mendelegasikan kepada pembentuk undang-undang**, maka sejatinya pengaturan mengenai Pemilu termasuk yang diujikan oleh Pemohon yakni norma Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562 serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu merupakan *open legal policy*. Hal yang sama juga jika merujuk kepada Pendapat Mahkamah yang pada poin **[3.17] Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008** maka sebetulnya norma yang sifatnya kebijakan hukum terbuka ini jikalau dirasakan buruk oleh Pemohon bukanlah pelanggaran konstitusi. Karena walaupun Pemohon menilai hal ini adalah buruk dan lain sebagainya maka Pemohon juga bisa melihat bahwa yang dikatakan buruk tersebut tidak selalu berarti melanggar konstitusi, kedua jika norma tersebut *jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable*. Oleh karena itu dalam hal ini dapat diketahui bahwa Pemohon kurang memahami hal yang dimohonkannya sendiri.

Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

2. Menyatakan permohonan pengujian Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557, Pasal 562, dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557, Pasal 562, dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Tidak Langsung, yaitu **Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Ismunazar, Syamsul Bahri, dan Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I** memberi keterangan pada persidangan tanggal 24 Oktober 2017, sebagai berikut:

1. Pihak Terkait Tidak Langsung Yayasan Advokasi Rakyat Aceh

a. Tentang *Legal Standing*.

Bahwa pemberlakuan Pasal 571 huruf d yang mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 yang mengatur tentang jumlah komisioner KIP Aceh dan Kabupaten/Kota di pasal 57 pun demikian di Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) tentang jumlah anggota Bawaslu sebagaimana disebut dalam Lampiran I dan II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bukan pada rekrutmen Komisioner KIP dan Bawaslu **Sedangkan terhadap rekrutmen KIP tetap oleh DPRA dan DPRK** sebagaimana di atur dalam UUPA Pasal 56 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), pasal itu tetap berlaku dan tidak di cabut, untuk itu kami menilai tidak ada kerugian konstitusional bagi para Pemohon dan Pemohon bukanlah orang yang di

rugikan dengan berlakunya Pasal 571 huruf d, tidak ada korelasi kerugian konstitusional para Pemohon dalam berlakunya pasal *a quo* sehingga para Pemohon tidak punya legal standing dalam perkara ini.

b. Tentang Pokok Perkara

Dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 16 mendalilkan bahwa dengan berlakunya Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UU Pemilu akan menghilangkan hak Pemohon sebagai Anggota DPR Aceh dalam mengusulkan Komisioner KIP Aceh, dalam hal ini para Pemohon seperti kehilangan arah dalam permohonannya yang mengajukan permohonan uji materi berlakunya Pasal 571 huruf d dan Pasal 557 ayat (1) a, huruf b dan ayat (2) UU 7/2017, para Pemohon seharusnya fokus menguraikan kerugian hak konstitusional pada Pasal 571 huruf d dan Pasal 557 ayat (1) a, huruf b dan ayat (2) UU 7/2017 bukan menguraikan kerugian hak konstitusional pada pasal yang tidak di uji dalam perkara ini

Pemohon juga dalam angka 21 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pemilu adalah salah satu kekhususan Aceh, dalam hal ini, kami menyarankan agar Para Pemohon membaca kembali Pasal 3 UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh yang meliputi: (1) Penyelenggaraan Kehidupan Beragama, (2) Penyelenggaraan kehidupan Adat, (3) Penyelenggaraan pendidikan dan (4) Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Penegasan ini juga terdapat dalam Putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010, Putusan Nomor 31/PHP.GUP-XV/2017, Putusan Nomor 83/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 17/PHP.BUP-XV/2017, untuk itu alasan dari Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak alasan ini.

Pemohon dalam angka 24 menyebutkan bahwa dengan adanya pengurangan Komisioner KIP Aceh telah merugikan hak konstitusional Pemohon, dalam hal ini Pemohon tidak dapat menjabarkan secara konkrit tentang kerugian konstutisional yang di maksud dengan berlakunya Pasal 571 huruf d UU 7/2017 sehingga alasan Pemohon dalam poin tersebut kabur.

Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa keistimewaan Aceh merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh (UU No. 44 Tahun 1999) yang meliputi: (1) Penyelenggaraan Kehidupan Beragama, (2) Penyelenggaraan kehidupan Adat, (3) Penyelenggaraan pendidikan dan (4) Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Penegasan ini juga terdapat dalam Putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010, Putusan Nomor 31/PHP.GUP-XV/2017, Putusan Nomor 83/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 17/PHP.BUP-XV/2017. Jika membaca putusan MK tersebut, maka kewenangan istimewa tersebut adalah sepanjang di atur dalam Pasal 3 UU Nomor 44 Tahun 1999, di luar itu tidak menjadi hak Aceh sebagai Provinsi dengan Otonomi Khusus. Terkait dengan permohonan *a quo* tidak ada kerugian konstitusional keduanya.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UU 11/2006) perlu penyesuaian zaman.

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menilai bahwa pasal-pasal dalam UU 11/2006 perlu di lakukan penyesuaian zaman, jika di lihat dari perkembangan zaman maka keberadaan UU 11/2006 sudah ketinggalan zaman, dalam pandangan kami ada beberapa pasal yang perlu di hapuskan lagi atau setidaknya di sesuaikan dengan peraturan perundangan lainnya saat ini seperti:

- Pasal 56 ayat (5) **Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota**, pasal ini memberikan ruang intervensi politik bagi penyelenggara Pemilu/Pilkada dalam melaksanakan tugasnya, dimana orang-orang yang tidak punya afiliasi dengan partai politik maka tidak akan dapat menjadi komisioner KIP di Aceh, rekrutmen penyelenggara pemilu oleh DPRA dan DPRK sebagai lembaga politik tentu akan menimbulkan kepentingan politik dalam rekrutmen tersebut sehingga penyelenggara Pemilu sebagai lembaga yang independen tidak akan bisa melakukan tugasnya dengan baik. Untuk itu Pasal 56 ayat (5) ini perlu di sesuaikan dengan kondisi kekinian.
- Pasal 67 ayat (2) Calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.

warga negara Republik Indonesia; b. menjalankan syari'at agamanya; c. taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat; **e. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;** Dalam UU Pilkada usia minimal kepada Daerah untuk tingkat Kabupaten/Kota 25 tahun, sedangkan dalam UU 11/2006 di batasi 30 tahun, ini tentu merugikan bagi masyarakat Aceh khususnya generasi muda yang belum usia 30 tahun ingin mencalonkan diri menjadi Bupati/Walikota. pada Pilkada lalu, salah seorang warga Aceh Jaya, Nasri di gugurkan oleh KIP Aceh Jaya karena usianya kurang satu bulan dari 30 tahun pada saat mendaftarkan diri menjadi calon Bupati Aceh Jaya.

- Pasal 205 ayat (1) **Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur. Dalam pandangan kami pasal ini akan mengganggu** penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian, dimana Penegakan hukum harus bebas dari intervensi politik, adanya persetujuan Gubernur sebagai pejabat politik di khawatirkan akan menimbulkan benturan kepentingan dalam penegakan hukum sehingga akan mengganggu penegakan hukum.
- Pasal 209 ayat (1) **Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Gubernur.** Pasal ini juga dapat melemahkan Kejaksaan di Aceh dalam menegakan hukum karena rentan akan adanya intervensi politik, adanya persetujuan Gubernur sebagai pejabat politik di khawatirkan akan menimbulkan benturan kepentingan dalam penegakan hukum sehingga akan mengganggu penegakan hukum.

bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

2. Menyatakan Permohonan pengujian Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menyatakan keterangan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dapat diterima secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan kepada DPR Aceh dan Gubernur Aceh melaksanakan Referendum untuk mempertanyakan setuju atau tidaknya masyarakat Aceh terhadap berlakunya Pasal 571 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Pihak Terkait Tidak Langsung Ismunazar

Konstitusi menurut Prof Jimly Asshiddiqie,

Konstitusi merupakan suatu pengertian tentang seperangkat prinsip – prinsip nilai dan norma dasar yang mengatur mengenai apa dan bagaimana suatu sistem kekuasaan dilembagakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bersama dalam wadah berbentuk Negara.

Dimana Konstitusi itu bersifat Yuridis, Sosiologis, dan Politis artinya Konstitusi mencerminkan kehidupan sosial politik pada suatu masyarakat sebagai suatu kenyataan, (*die politische verfassung als gesellschaftliche wirklichkeit*)

Pasca Amandemen UUD 1945 , telah memuat prinsip – prinsip Hak Asasi Manusia sebagai materi pokok, prinsip – prinsip tersebut menjadi dasar hak konstitusional warga negara yang melahirkan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Hak konstitusional adalah, merupakan hak yang paling mendasar dan paling tinggi karena lahir dari kesadaran sebuah bangsa akan kesamaan nasib dan cita – cita bersama.

Sebagaimana definisi Hak Konstitusional, saya sebagai warga negara yang hak saya telah diamanatkan dan dijamin oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia, dalam persidangan mulia dan terhormat ini ingin menyampaikan Hak saya secara personal warga negara dan juga sebagai Institusi tempat saya mengabdikan yaitu Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di Provinsi Aceh dalam hal pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Majelis hakim yang mulia disini saya tidak memaparkan hak konstitusional personal karena menurut saya hak tersebut melekat pada diri saya selaku warga negara Indonesia yang juga dimiliki oleh setiap Warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh, namun saya akan menyampaikan pandangan, pengalaman dan pendapat saya sebagai Panwaslih di Aceh dalam menjalankan tugas kepeiluan yaitu mengawal dan mengawasi proses demokrasi di Aceh agar sesuai dengan amanah konstitusi sehingga terpenuhinya hak Demokrasi Rakyat Aceh.

Konflik berkepanjangan di bumi Aceh berakhir di meja perundingan pada tanggal 15 Agustus 2005 dengan berbagai pengorbanan, resiko psikologis dan mundur selangkah dari niat awal GAM menuntut kemerdekaan dengan harapan dan semangat para juru Runding Aceh bahwa melalui meja perundingan ini akan melahirkan semangat kebersamaan dan terpenuhinya hak hak Politik, hak ekonomi, keadilan dan penghormatan terhadap keistimewaan Aceh dan tentunya semangat untuk menghadirkan suasana damai di Aceh yang sudah begitu lama dirindukan rakyat Aceh yang berada di Aceh, lalu semua itu dituangkan di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) pada tahun 2006, rakyat Aceh menyambutnya dengan suka cita dengan harapan UUPA menjadi alat perjuangan baru tanpa senjata namun semua ditempuh secara konstitusional dan pemerintah pusat menyetujui hal tersebut sebagaimana tersebut dalam perkara gugatan ini.

Saya menjadi Pengawas Pemilihan sejak dari Pilkada Langsung tahun 2006 , Pilkada Tahun 2012 dan Pileg Pilpres Tahun 2014 hingga Pilkada Aceh serentak tahun 2017 (bersifat *ad hoc*), di dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu/Pilkada saya bukan hanya menjalankan tahapan Pemilu /

Pilkada sebagaimana amanah Undang – undang tetapi saya juga mengamati, mencermati dan mempunyai referensi tentang euforia masyarakat menyambut pesta Demokrasi dengan semangat kekhususan Aceh dimana Partisipasi Politik rakyat begitu tinggi bahkan dari tahun ke tahun partisipasi pemilih terus meningkat, salah satu faktor partisipasi rakyat tadi adalah keberadaan Undang – undang khusus Aceh yaitu UUPA. Masyarakat Aceh punya harapan yang sangat tinggi melalui UUPA ini akan terjadi perubahan secara signifikan dimana Aceh memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dirinya, dengan adanya Partai Lokal, Lahirnya calon perseorangan dalam Pilkada bahkan menjadi rule model bagi provinsi – provinsi lainnya, dan Proses Pembentukan dan Rekrutmen penyelenggara Pemilu dilakukan di Aceh (KIP dan Panwaslih Aceh), kesan yang muncul di masyarakat memang tidak ada lagi sentralisasi kekuasaan dengan adanya pelimpahan kewenangan ke Pemerintah Aceh sebagaimana diatur dalam UUPA dan Qanun, saya melihat kondisi ini perlu dipertahankan demi menjaga suasana kebatinan rakyat Aceh dan juga harmonisasi antara Pusat dan daerah.

Adapun pertimbangan lain pentingnya mengembalikan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang telah dihilangkan, menurut saya selaku penyelenggara Pemilu yang bersentuhan langsung dengan seluruh stakeholders pemilu adalah dari aspek sosiologis akan mempengaruhi semangat kearifan lokal yang selama ini memiliki kontribusi banyak dalam mempertahankan perdamaian, dari sisi yuridis tentunya akan berdampak dengan banyaknya gugatan yang akan mempengaruhi legalitas dan legitimasi Calon terpilih dalam Pemilu, bahkan kita pernah punya pengalaman pada Pilkada Aceh Tahun 2012 terjadi penundaan beberapa kali akibat dari konflik regulasi saat itu, tentunya ini juga akan mempengaruhi anggaran karena tahapan pemilu ikut tertunda hingga ada kepastian hukum, dari sisi keamanan pun akan punya potensi gangguan dengan maraknya demonstrasi sebagaimana pengalaman kami di tahun 2012, selain itu penyelenggara pemilu pun butuh kepastian hukum dan kepastian kenyamanan serta kemandirian dalam menjalankan seluruh tahapan pemilu.

Mohon maaf majelis Hakim yang mulia saya sadar betul bahwa apa yang saya paparkan di atas mungkin bukan kapasitas saya untuk menyampaikannya karena ada ahlinya yang juga mungkin dihadirkan dalam persidangan terhormat ini, namun saya hanya menceritakan fakta – fakta yang pernah saya rasakan sebagai penyelenggara Pemilu dan efek serta risiko yang akan menjadi beban pula bagi penyelenggara Pemilu, dimana disatu sisi kami harus menyelenggarakan Pemilu tepat waktu, efektif dan efisien , bila terjadi konflik Regulasi, resiko phisicologis bagi penyelenggara Pemilu bahkan terganggunya tahapan pemilu akibat multi tafsir Regulasi Pemilu atau sering disebut Konflik Regulasi tentu Hak Konstitusional kami pun terganggu dimana Penyelenggara Pemilu di Provinsi lain tidak memiliki risiko seperti yang kami rasakan, karena lazim terjadi dalam setiap Pemilu gugatan itu muncul setelah penghitungan suara namun bagi kami penyelenggara Pemilu di Aceh bila Regulasinya diperdebatkan maka sejak awal hingga akhir bekerja dalam kondisi tidak nyaman.

3. Pihak Terkait Tidak Langsung Syamsul Bahri

Pertama, Aspek Historis Ketegangan Politik antara Pemerintah Pusat dan Aceh

Pihak Terkait Tidak langsung Syamsul Bahri perlu menyampaikan aspek historis ketegangan Politik antara Pemerintah Pusat dan Aceh, karena pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 adalah alas konstitusional bagi upaya penyelesaian konflik dan perdamaian Aceh.

1. Tanpa mengabaikan perjuangan seluruh bangsa Indonesia, secara historis Aceh dianggap sebagai daerah modal bagi kemerdekaan Indonesia. Namun ironisnya ketika Indonesia merdeka, Aceh hanya merupakan salah satu karesidenan dalam Provinsi Sumatra, selanjutnya berada di bawah Provinsi Sumatra Utara melalui UU 10/1948. Namun, pada tahun 1949 melalui Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/Des/WKPM/1949, Aceh menjadi provinsi yang berdiri sendiri dan lepas dari Provinsi Sumatera Utara (Djojosoekarto dkk, 2008).
2. Sialnya, melalui UU 5/1950 Aceh kembali dimasukkan sebagai salah satu karesidenan ke dalam Provinsi Sumatra Utara. Hal ini menimbulkan gejolak yang membuat Pemerintah Pusat mengeluarkan UU 24/1956

terkait pembentukan daerah otonom Aceh. Pergolakan di Aceh semakin menjadi-jadi dengan munculnya organisasi DI/TII Aceh di bawah pimpinan Daud Bereueh

3. Sehingga, untuk meredam konflik dan menjaga keamanan Aceh, PM Hardi pada 1959 mengirim satu misi khusus yang dikenal dengan Misi Hardi. Misi ini akhirnya menghasilkan pemberian status Daerah Istimewa kepada Aceh melalui Keputusan PM RI Nomor 1/Missi/1959. Status keistimewaan ini dikukuhkan dalam Pasal 88 UU 18/1965, yang memberikan hak-hak otonomi yang luas kepada Aceh di bidang agama, adat dan pendidikan (Djojosekarto dkk, 2008).
4. Namun, pelaksanaan keistimewaan ini tidak berjalan dengan baik. Baru setelah Reformasi 1998, keistimewaan Aceh diperkuat lagi dengan UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi DIA. Selain UU tersebut, keistimewaan Aceh juga ditegaskan di dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 dan TAP MPR No. IV/MPR/2000 yang merekomendasikan Pemerintah Pusat dan DPR untuk mengeluarkan UU otsus bagi Aceh.
5. Akhirnya, pada tanggal 9 Agustus 2001, diterbitkanlah UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi NAD. Setelah konfrontasi republik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berakhir melalui Kesepakatan Helsinki pada 15 Agustus 2005. Untuk menciptakan kedamaian di Aceh dan sebagai bentuk komitmen republik atas Kesepakatan Helsinki. Maka dikeluarkanlah UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA), yang menegaskan desentralisasi asimetris dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Aceh, termasuk Pemilu
6. Dalam konteks penyelesaian konflik dan mewujudkan perdamaian di Aceh yang komprehensif, yang menjadi pemikiran Pemerintah RI (diwakili oleh antara lain oleh Yusril Ihza Mahendra, Amir Awaluddin, dll) adalah bahwa sebanyak mungkin urusan pemerintah itu diserahkan kepada pemerintahan Aceh. Semaksimal mungkin itu ada pada pemerintah pusat. Termasuk dalam hal penyelenggaraan pemilu di Aceh, karena itu nama penyelenggara Pemilu di Aceh itu berbeda dengan yang lain,"

Kedua, Aspek Pengakuan Konstitusional dan Konsistensi

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18A UUD 1945 ayat (1) menyebutkan: *“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”*
2. Selanjut pada Pasal 18B UUD 1945 ayat (1) menyatakan, *“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”*
3. Dalam Ketetapan MPR RI Nomor XV/1998, yang mengatur beberapa hal penting mengenai otonomi daerah antara lain berisi bahwa Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan yang luas, nyata, bertanggung jawab dengan prinsip demokratisasi dan keadilan.
4. Bahwa esensi dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945 merupakan garis utama politik hukum otonomi daerah di Negara Republik Indonesia dalam bentuk politik hukum desentralisasi dan dekonsentrasi dengan susunan berjenjang dan memperhatikan hak-hak asal usul yang bersifat istimewa
5. Dengan demikian, maka pelaksanaan UU PA merupakan pengakuan Negara terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Aceh secara khusus, berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah.
6. Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan memang mengikuti dinamika dan perkembangan masyarakat, maka dalam konteks UU PA, baik perubahan maupun Pencabutan terhadap pasal-pasal nya hendaknya memperhatikan beberapa hal:
 - a. Tidak ada kewenangan Aceh yang hilang atau tercabut sebab hal itu dapat dimaknakan sebagai inkonsistensi pengakuan Negara terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Aceh secara khusus
 - b. Sebaiknya Perubahan dan pencabutan pasal-pasal UU PA dilakukan dengan Revisi UU PA itu sendiri bukan dengan UU yang bersifat nasional, karena hal tersebut dapat megacaukan sistem tata hukum

dan peraturan perundang-undangan dan berpotensi terjadinya “pembosaian” pasal-pasal lainnya dalam UU PA

- c. Jika pun ada ketentuan atau aturan dalam UU PA yang dipandang perlu adanya perubahan, maka dapat dilakukan dengan *yudicial review* kepada MK, bukan menyelipkan butir pasal dalam UU yang lain (Red. UU Pemilu)

Ketiga, Aspek Kelebihan dan Kelemahan atau untung rugi bagi Penyelenggara Pemilu

1. Ketentuan atau aturan tentang Pemilu di Aceh dalam UU PA merupakan norma penting/dasar yang memungkinkan rakyat Aceh melakukan pembenahan sistem Pemilu yang khas Aceh dimasa yang akan datang misalnya tentang Pilsung, calon perseorangan, partai lokal, Penyelenggara Pemilu, dan Persyaratan Calon. Dalam beberapa isunya telah diadopsi dan menginspirasi secara nasional seperti Pemilihan Langsung dan calon perseorangan. Misalnya penyelenggaraan pemilihan langsung di Kutai Kartanegara (Kukar) Kaltim menjadi yang pertama kali dilaksanakan tahun 2005, padahal pemilihan secara langsung telah lebih awal disebutkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi NAD Pasal 12 ayat (1), Aceh baru melaksanakan Pilkada langsung pada tahun 2006 dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 sebagai dasar hukumnya.
2. Penyelenggara Pemilu di Aceh dengan nama Komisi Independen Pemilihan Aceh menjadi berbeda sekaligus menjadi spirit integritas yang mengikat semua pihak, termasuk DPRA yang diberikan kewenangan untuk melakukan rekrutmen/seleksi
3. Pengurangan jumlah anggota KIP Aceh 7 (tujuh) orang dan Pengawas Pemilihan Aceh 5 (Lima) orang sebagaimana diatur berbeda dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, menurut hemat kami kurang tepat dengan bobot dan beban tugas penyelenggara Pemilu di Aceh. Perlu diingat bahwa Peserta Pemilu di Aceh tidak hanya terdiri dari Parnas tapi juga diikuti oleh sejumlah Partai Politik Lokal
4. Terhadap asumsi ataupun dugaan rekrutmen yang dilakukan oleh DPRA berpotensi “kuatnya interes politik” dalam proses seleksi, tentu bukan berarti dapat menjamin bahwa proses seleksi yang diatur dalam UU

Nomor 7 Tahun 2017--dimana mencabut kewenangan DPRA mengambil bagian dalam proses seleksi-- akan benar-benar terhindar dari kepentingan politik. Sama halnya yang terjadi dalam proses rekrutmen/seleksi KPU RI atau Bawaslu RI oleh DPR. Maka menurut hemat kami, yang terpenting disini adalah adanya partisipasi masyarakat melakukan pengawasan terhadap proses seleksi dan DPR bersikap nol toleransi terhadap calon Penyelenggara Pemilu yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang

5. Prestasi KIP Aceh dan Pengawas Pemilihan Aceh selama ini sejak penyelenggaraan pemilihan tahun 2006, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015 dan tahun 2017 berjalan sukses dan damai, dan berhasil membantah perkiraan akan terjadi kekacauan dan konflik pada setiap pelaksanaan Pemilu, ternyata dapat diterima oleh semua pihak dan Partai Politik/Parlok membuktikan bahwa tatanan dan ketentuan yang ada dalam UU PA tidak menjadi masalah, maka apa yang menjadi pertimbangan DPR memasukkan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Menurut hemat Pihak Terkait Tidak Langsung, jika boleh memberikan apresiasi positif atau persetujuan terhadap substansi Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dinyatakan dicabutnya Pasal 60 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006, yaitu *"Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota"*. Sehingga masa tugas Pengawas Pemilihan Provinsi dan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota adalah 5 (Lima) tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 92 ayat (19) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selebihnya kami mohon yang mulia mempertimbangkan ketiga aspek yang telah kami sampaikan di atas, serta memutuskan seadil-adilnya.

4. Pihak Terkait Tidak Langsung Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, telah melahirkan sebuah Lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu;

Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut MK, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24 C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut UU MK.

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

“Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;

4. Pasal 29 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa “Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi”.
5. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan Pengujian Konstitusionalitas suatu Undang- Undang terhadap UUD 1945.

6. Bahwa Pemohon sebagai pihak terkait yang berkepentingan langsung dalam Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017, Pengujian Norma Hukum Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak terkait yang berkepentingan langsung dalam Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 yang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur didalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan, : “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

 poin (a) perorangan warga negara Indonesia, bahwa:

 “hak konstitusional “ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

 “Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon sebagai pihak terkait memiliki kedudukan Hukum (legal standing) dalam perkara Nomor 66/PUU-XV/2017, dalam Pengujian Norma Hukum Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 18B UUD 1945, pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon pihak terkait yang berkepentingan

langsung dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon pihak terkait yang berkepentingan langsung, yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang dalam hal ini berlakunya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”;

2. Bahwa berdasarkan alasan ketentuan hukum tersebut bersama ini Pemohon menguraikan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) selaku pemohon pihak terkait yang berkepentingan Langsung dalam Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017, menyangkut Pengujian Norma Hukum Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 18B ayat (1) UUD 1945:

Pertama:

1. Pemohon adalah selaku perorangan (pribadi) disebut sebagai pihak terkait yang berkepentingan langsung dalam perkara Nomor 66/PUU- XV/2017, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan: “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan Pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *juncto* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
3. Bahwa Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat Istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepen-tingan masyarakat setempat sesuai

dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN.RI Tahun 2006 Nomor 62. TLN RI. Nomor 4633) adalah Undang-Undang yang dibentuk secara khusus sebagai derivasi dari wujud filosofi dalam ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang"
5. Bahwa yang dimaksud dengan diatur dengan Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Konsideran, Menimbang huruf f).

Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon sebagai pihak terkait:

Bahwa mengenai parameter/ukuran kerugian konstitusional Pemohon pihak terkait yang berkentingan langsung dalam perkara Nomor 66/PUU- XV/2017, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon pihak terkait yang berkentingan langsung yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon dalam perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 tersebut dianggap oleh Pemohon pihak terkait yang berkepentingan langsung telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang sedang diuji oleh DPRA yang bernomor perkara Nomor 66/PUU-XV/2017;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon sebagai pihak terkait yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara Nomor 66/PUU-XV/2017;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon perkara Nomor 66/PUU-XV/2017, maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa kualifikasi Pemohon selaku pihak terkait yang berkepentingan langsung, sangat dirugikan oleh lahir dan diberlakukan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang dalam peran dan fungsinya sebagai warga Aceh dan juga sebagai mantan penyelenggara Pemilu dan pemilihan kepala daerah, sejak tahun 2003 hingga Pilkada serentak tahun 2017, berakhir tugas pada 31 Agustus lalu; **(terlampir SK Penyelenggara Pemilu).**

Ada pun kwalifikasi yang pemohon maksud antara lain:

- a. Bahwa Pasal 18A UUD 1945 ayat (1) menyebutkan, “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan Pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”;
- b. Bahwa pada Pasal 18B UUD 1945 ayat (1) menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat yang diatur dengan Undang-Undang”;
- c. Bahwa dalam Ketetapan MPR RI Nomor XV/1998, yang mengatur beberapa hal penting mengenai otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan yang luas, nyata, bertanggungjawab dengan prinsip demokratisasi dan keadilan;
- d. Bahwa esensi dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945 merupakan garis utama politik hukum otonomi daerah di Negara Republik Indonesia dalam bentuk politik hukum desentralisasi dan dekonsentrasi dengan susunan berjenjang dan memperhatikan hak-hak asal usul yang bersifat istimewa;

- e. Bahwa prinsip hukum perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 tentang pencabut Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh bertentangan dengan status khusus Aceh, seperti tertuang dalam Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, "dalam hal adanya rencana perubahan undang-undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA".
- f. Bahwa juga secara tegas dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, 15 Agustus 2005, pada poin (1.1.2) huruf (c) diamanahkan bahwa; "Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh". **Diulangi**, bahwa "Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh"
- g. Bahwa dengan demikian, maka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan pengakuan Negara terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Aceh secara khusus, berbeda dengan provinsi lain di Indonesia yang tidak diberlakukan dengan undang-undang secara khusus;
- h. Bahwa perubahan terhadap peraturan perundang-undangan memang mengikuti dinamika dan perkembangan masyarakat, maka dalam Konteks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, baik perubahan maupun pencabutan terhadap pasal-pasal nya, sikap Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia jelas-jelas sudah melanggar konstitusi atau UUD 1945 Pasal 18B. Dan pada sisi lain juga sudah melanggar prinsip-prinsip hukum. "bahwa aturan khusus tidak boleh menerobos aturan hukum biasa, seperti

yang sedang terjadi hari ini, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang bersifat khusus sudah dikalahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”.

- i. Bahwa sesuai dengan peraturan perundangan dalam wilayah keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana diakui Pasal 18B UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai Undang-Undang khusus yang proses lahir dan pembentukannya memiliki latar belakang spesifik sebagai wujud penyelesaian konflik yang sangat panjang antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagai Undang-Undang khusus secara filosofis yuridis mengalahkan undang-undang yang umum sesuai dengan prinsip hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai undang-undang yang bersifat umum dan pembentukannya dimaksudkan untuk pemberlakuan secara umum, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, sebagai undang-undang khusus demi hukum haruslah dikecualikan atau pasal-pasal nya tidak dapat dicabut dengan undang-undang yang bersifat umum.
- j. Bahwa sejarah mencatat sepanjang Pemilu dilaksanakan secara langsung di Provinsi Aceh, baik Pemilu legislatif dan Pemilu presiden/wakil presiden maupun Pilkada sejak tahun 2004 hingga sekarang belum pernah timbul kegaduhan, seperti bakar membakar alat peraga kampanye dan kantor-kantor KPU dan Bawaslu di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota di luar Aceh. Inilah salah satu jaminan keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, bahwa Aceh lebih leuasa dan dapat menjamin daerahnya sendiri.

4. Bahwa Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, (1)

Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:

- a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan
- b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.

(1) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.

5. Bahwa Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa:

Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi** “

Bahwa berdasarkan hal dan uraian yuridis tersebut di atas, maka Pemohon pihak terkait yang berkepentingan langsung dalam perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 adalah memiliki alasan hukum yang sah dengan kualifikasi kerugiannya dan sebagai Daerah yang memiliki kekhususan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Bahwa Pemohon pihak terkait yang berkepentingan langsung dengan perkara Nomor 66/PUU-XV/2017, berkeyakinan dengan adanya ketentuan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah merugikan hak-hak Konstitusional Pemohon pihak terkait yang berkepentingan langsung, sesuai yang termaktup pada pasal 571 huruf (d) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang menyatakan bahwa: pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi** “

Secara rinci, ada pun kerugian hak-hak konstitusional pemohon pihak terkait yang berkepentingan langsung, seperti:

- a. Penyelenggara Pemilu di Aceh dengan nama Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Pengawas Pemilihan Aceh menjadi berbeda sekaligus menjadi spirit integritas yang mengikat semua pihak, termasuk DPRA dan DPRK yang diberikan hak dan kewenangan untuk melakukan rekrutmen/seleksi, mengusulkan nama-nama komisioner untuk diserahkan kepada KPU RI dan Bawaslu RI, kemudian dilantik oleh kepala daerah sesuai tingkatan masing-masing di Provinsi Aceh yang dimanahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- b. Bahwa telah merugikan pemohon pihak terkait yang berkepentingan langsung, menyangkut pengurangan jumlah komisioner dari 7 (tujuh) orang menjadi 5 (lima) orang untuk provinsi dan untuk Kabupaten/ Kota dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang, sesuai Pasal 10 ayat (1) poin (a) dan (b) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, bahwa jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan poin (b) jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang, dan lampiran I UU Nomor 7 Tahun 2017 halaman 1 (satu) dan poin (1) bahwa jumlah anggota KPU Provinsi Aceh sebanyak 5 (lima) orang dan halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang, kecuali Kabupaten Aceh Timur, Pidie, dan Kabupaten Aceh Utara masing-masing sebanyak 5 (lima) orang. Sementara UU Nomor 11 Tahun 2016 pasal 57 ayat (1), bahwa anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang. Dan Pengawas Pemilihan Aceh 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang sebagaimana diatur dalam UU

Nomor 7 Tahun 2017;

- c. Bahwa menurut hemat pemohon sebagai pihak terkait yang berkepentingan langsung, sangat tidak tepat dengan bobot dan beban tugas penyelenggara Pemilu di Aceh, seperti diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Perlu diingat bahwa Peserta Pemilu di Aceh tidak hanya terdiri dari Parnas tapi juga diikuti oleh sejumlah Partai Politik Lokal;
- d. Bahwa Prestasi KIP Aceh dan Pengawas Pemilihan Aceh selama ini sejak penyelenggaraan pemilihan tahun 2004-20017 berjalan sukses dan damai dan berhasil membantah perkiraan akan terjadi kekacauan dan konflik pada setiap pelaksanaan Pemilu, ternyata dapat diterima oleh semua pihak dan Partai Politik/Parlok membuktikan bahwa tatanan dan ketentuan yang ada dalam UU PA tidak menjadi masalah, maka apa yang menjadi pertimbangan DPR memasukkan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- e. Jika pun ada ketentuan atau aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dipandang perlu adanya perubahan, maka dapat dilakukan dengan *judicial review* kepada MK, bukan menyelipkan butir pasal dalam UU yang lain, dan hal seperti ini jelas-jelas sudah melanggar konstitusi atau UUD 1945 Pasal 18B dan juga sudah melanggar prinsip-prinsip hukum. “bahwa aturan khusus tidak boleh menerobos aturan hukum biasa, seperti yang sedang terjadi hari ini, bahwa UUPA No. 11 Tahun 2006 yang bersifat khusus sudah dikalahkan oleh UU Pemilu No. 7 Tahun 2017”.

7. Pihak terkait yang berkepentingan langsung, sebagaimana yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Demikian juga pembentukan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 prosesnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2006, dimana tidak dilakukan Konsultasi dan tidak ada pertimbangan DPR Aceh, sebagaimana diakui dan diberikan oleh Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang telah diderivasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Hal ini juga bertentangan dengan MoU Helsinki angka 1.1.2 huruf (c) yang menyebutkan “Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan Legislatif Aceh”.

8. Bahwa Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang – Undang Pemerintahan Aceh Tahun 2006 yang dicabut dengan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Aquo, berbunyi:

Pasal 57 ayat (1) Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP Kabupaten/Kota berjumlah (5) orang yang berasal dari unsure masyarakat.

Ayat (2); Masa kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 60;

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Kabupaten/kotra dibentuk oleh Panitia Pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc.
- (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini dilaksanakan.
- (3) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK.
- (4) Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota.

Sedangkan ketentuan Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada hakekatnya semua ketentuan yang terkait dengan penyelenggara pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Anggota DPD RI, Anggota DPRA, DPRK, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Komisi Independen Pemilihan yang terdiri dari Pasal 56, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, meskipun Pasal-Pasal tersebut tidak dinyatakan dicabut, akan tetapi menjadi terganggu karena kewenangan yang ada dalam ketentuan tersebut diambil alih oleh ketentuan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dengan demikian Pemohon pihak terkait yang berkepentingan langsung berpendapat bahwa Pemohon perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai pihak dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam permohonan a quo, serta memiliki kepentingan selaku pihak yang mengalami kerugian Konstitusional akibat Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tersebut, yang telah membatalkan Pasal 57 dan Pasal 60 (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

C. POKOK PERMOHONAN PEMOHON PIHAK TERKAIT

1. Bahwa menurut UUD 1945 Pasal 18B ayat (1) “Negara mengakui dan menghormati Pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang .
2. Bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang dalam Pasal tersebut adalah Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sesuai dengan konsideran Undang-Undang dimaksud.
3. Bahwa dilain pihak bahkan menurut MoU Helsinki butir 1.1.2 huruf c; menyatakan:
“Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan Legislatif Aceh.

4. Bahwa dengan diundangkannya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Tahun 2017, maka Bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.
5. Demikian juga penerapan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2), *juncto* Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Bahwa Pasal 8 ayat (2) UUPA Tahun 2006 menyatakan, Rencana pembentukan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.
6. Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bertentangan dengan Pasal 1.1.2. huruf c *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki 15 Agustus Tahun 2005, karena Merusak Kepercayaan (*Trust*) Rakyat Aceh kepada Pemerintah Pusat terhadap komitmen politik dan perdamaian atas konflik berkepanjangan antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka, dalam MoU Helsinki di Fillandia.
7. Bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pada tanggal 15 Agustus 2017, dan diundangkannya pada tanggal 16 Agustus 2017 (LN. RI Tahun 2017 Nomor 182), maka Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan penambahan norma hukum dan mendegradasikan Bab IX Pasal 56 sampai Pasal 63 Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 571 huruf d UU No. 7 Tahun 2017, telah mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Bahwa setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*, Pemohon perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 telah melakukan langkah-langkah politis , dimana Pemohon perkara Nomor 66/PUU- XV/2017 telah menyurati Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR Republik Indonesia dan Ketua DPD Republik Indonesia.
9. Bahwa oleh karena Pemohon Pihak terkait berkeyakinan bahwa objek

permohonan Pemohon perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 hanya dapat diselesaikan melalui permohonan pengujian Norma Hukum Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d terhadap Pasal 18B UUD 1945.

10. Bahwa Pemohon perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 atas nama dan mewakili Lembaga DPR Aceh memiliki Kedudukan hukum (*Legal Standing*) yang syah secara hukum, karena pemohon perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 mempunyai kerugian Konstitusional terhadap pemberlakuan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
11. Bahwa sehubungan dengan dalil tersebut Pemerintah Republik Indonesia dan DPR Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang *in casu* UU Nomor 7 Tahun 2017 pada tanggal 15 Agustus 2017 dan telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017, (LN. RI Tahun 2017 Nomor 182).
12. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d, secara tegas menyebutkan:
Pasal 557 menyatakan:
ayat (1): Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.
ayat (2): Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.
Bahwa Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi, Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Bahwa ketentuan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tanpa pencabutan Pasal-Pasal penyelenggara Pemilu di Aceh telah menimbulkan dualisme norma hukum dan konflik regulasi disatu pihak dan mendegradasi ketentuan penyelenggara Pemilu di Aceh dalam Bab IX dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

13. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 adalah merupakan Undang-Undang Khusus yang diperuntukkan khusus untuk Aceh sebagai upaya politis yuridis menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 *a quo* merupakan undang-undang yang spesifik dan perubahan pasal-pasalnya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu sendiri, antara lain Pasal 8 ayat (2), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menegaskan:

“Rencana pembentukan Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.”

Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan:

“Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”.

14. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan DPR Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2017, dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017, proses pembentukan undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d, tidak dilakukan melalui proses konsultasi dan sama sekali tidak

mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, karenanya tidak sesuai sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Aceh, karena Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak mengikuti proses yang diatur dalam ketentuan tersebut, sehingga karenanya pembentukan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia yaitu Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945;

15. Bahwa pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, bukan saja pelanggaran konstitusi karena bertentangan dengan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, akan tetapi juga bertentangan dan melanggar Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar, sehingga secara politis yuridis telah merusak kepercayaan (*Trust*) Rakyat Aceh atas komitmen perdamaian pemerintah Pusat kepada Aceh yang mengingkari Komitmen Politis Pemerintah Pusat dengan Rakyat Aceh atas Perdamaian Helsinki 15 Agustus 2005, sebagai ujud untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Bahwa, misi Mahkamah Konstitusi (MK) mencakup: Kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*), kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*),, sehingga MK dapat ditafsirkan sebagai institusi “pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi (*The guardian and the interpreter of constitution*); dimana Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 demi hukum haruslah dikembalikan pemberlakuannya.
16. Bahwa Perkara Nomor 66 yang diajukan oleh DPRA dan saat ini sedang diperiksa dan diadili oleh MK memiliki relevansi dan substansi kepentingan dengan Pemohon pihak terkait karena Pemohon selaku perorangan memiliki/mempunyai kerugian

konstitusional terhadap Pasal 557 dan Pasal 571 UU Nomor 7 Tahun 2017;

17. Bahwa oleh karena substansi permohonan dalam perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 *a quo* memiliki substansi yang dengan Pemohon Pihak Terkait, maka Pemohon mendukung sepenuhnya dalil-dalil Pemohon dalam perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 untuk dijadikan pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang sama dengan Pemohon terkait;
18. Berdasarkan kepada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan pihak terkait dalam Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 terhadap pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, memiliki hak dan *legal standing* yang benar menurut hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan oleh Mahkamah;
19. Bahwa Pemohon Pihak Terkait mempunyai kepentingan dan kerugian Konstitusional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Pemohon Pihak Terkait jelaskan di atas, sehingga Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, karenanya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Pihak Terkait yang berkepentingan langsung uraikan di atas, dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dalam perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon pihak terkait yang berkepentingan langsung dalam perkara Nomor 66/PUU-XV/2017.
2. Menyatakan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain itu, Pihak Terkait Tidak Langsung **Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I.**, mengajukan seorang ahli yang di dengar keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 November 2017, sebagai berikut:

Dr. Amrizal J. Prang, S.H., LL.M

Pada persidangan kali ini selaku ahli dari Pemohon Pihak Terkait, menyampaikan beberapa hal dan pandangan terhadap Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), berkaitan dengan perubahan dan pencabutan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pengujian yang dilakukan antara lain, pertama, **Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu**, berbunyi:

- (1) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.
- (2) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.

Kedua, **Pasal 571 huruf d UU Pemilu**, berbunyi, "Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

Dari kedua pasal UU Pemilu tersebut, terutama Pasal 571 huruf d, menerangkan pencabutan Pasal 57 UUPA, yang mengatur jumlah anggota Komisi

Independen Pemilihan (KIP) Aceh 7 (tujuh) orang dan anggota KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang dan masa kerja 5 (lima) tahun, serta Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPA, yang mengatur keberadaan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh yang substansinya disamakan dengan daerah-daerah lainnya. Menurut Pemohon, seharusnya keberadaan penyelenggara Pemilu di Aceh dengan nama KIP Aceh dan Panwaslih Aceh yang diatur dalam UUPA berbeda dengan daerah lainnya. Demikian juga pembentukan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu prosesnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) UUPA, karena tidak dilakukan Konsultasi dan tidak ada pertimbangan DPRA.

Oleh karenanya, Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai pihak terkait yang berkepentingan langsung dalam perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 yang dimohonkan untuk diuji oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah dirugikan oleh UU Pemilu. Kerugian Pemohon karena sebagai masyarakat Aceh. Padahal, dasar Aceh sebagai daerah khusus dan istimewa secara konstitusional diatur Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat yang diatur dengan Undang-Undang". Selanjutnya, kewenangan khusus tersebut termasuk keberadaan penyelenggara Pemilu (KIP dan Panwaslih) diatur dalam UUPA.

Memang, dalam Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyebutkan, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang". Berdasarkan pasal tersebut terbuka kebijakan hukum (*open legal policy*) bagi DPR untuk mengatur substansinya, selaku lembaga yang berwenang membentuk undang-undang.

Namun demikian, selaku pembentuk undang-undang seharusnya juga melihat sejarah pembentukan dan keberadaan UUPA, yang semangat pembentukannya dibentuk pascakonflik dan MoU Helsinki yang substansinya diberlakukan secara khusus dan istimewa. Termasuk juga pengaturan terhadap keberadaan KIP dan Panwaslih yang sebenarnya sebelum pembentukan UUPA, pengaturannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (UU Otsus), yang selanjutnya peraturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Qanun No.7 Tahun 2006 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota di Provinsi NAD (Qanun Pilkada).

Selanjutnya, undang-undang ini digantikan dengan UUPA. Berkaitan dengan keberadaan dan wewenang KIP diperluas, kalau menurut UU Otsus melaksanakan pilkada, pasca UUPA ditambah juga menyelenggarakan pemilihan umum. Selain jumlah anggota KIP Aceh atau kabupaten/kota berbeda dengan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di daerah-daerah lain, pembentukannya juga berbeda dengan KPUD. Sebagaimana Pasal 56 ayat (4) UUPA, disebutkan, "Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur". Sementara, ayat (5), berbunyi: "Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota".

Pengaturan khusus ini dan berbeda dengan daerah lainnya, secara konstitusional tidaklah kontradiksi, sebagaimana Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Keberadaan Aceh selain berlaku sebagai daerah khusus juga berstatus istimewa. Sebagaimana, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (UU Keistimewaan Aceh), berbunyi:

- (1) Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan.
- (2) Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi :
 - a. penyelenggaraan kehidupan beragama;
 - b. penyelenggaraan kehidupan adat;
 - c. penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Keistimewaan ini juga dinyatakan dan diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-VIII/2010. Substansi keistimewaan ini juga dimasukkan dalam Pasal 16 ayat (2) UUPA. Artinya, selain berstatus istimewa sebagaimana disebut Pasal 3 UU Keistimewaan, Aceh juga diakui berstatus

daerah khusus yang selanjutnya diatur UUPA. Sementara, dalam konteks penyelenggara Pemilu di Aceh yang diatur dalam UUPA, sebelum dibentuk UU Pemilu (UU No.7 Tahun 2017), pengakuan yang normanya secara khusus diatur UUPA, secara eksplisit diakui keberadaannya. Sebagaimana Pasal 119 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berbunyi: “Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi penyelenggara pemilu di provinsi yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.” Selanjutnya, undang-undang ini dicabut dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan dalam Pasal 123 kembali memasukan norma pengakuan keberadaannya.

Ditambah lagi, dalam butir [3.19] Putusan MK Nomor 81/PUU-VIII/2010 dalam pertimbangan hukumnya juga menilai dan memberi penegasan tentang keistimewaan dan kekhususan, yang menyatakan:

”.....dari kenyataan pada saat perubahan UUD 1945 mengenai pemerintahan daerah, terdapat dua daerah istimewa, yaitu Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta satu daerah khusus yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Provinsi Daerah Istimewa Aceh kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan demikian, dalam kenyataan praktik ketatanegaraan Indonesia, tidak ada konsistensi penggunaan kapan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah Istimewa dan kapan ditetapkan sebagai daerah khusus. Menurut Mahkamah, penetapan nama suatu daerah menjadi daerah istimewa atau daerah khusus haruslah dengan kriteria yang berbeda. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa, jika keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya”.

Oleh karena itu, berkaitan dengan penyeragaman keberadaan penyelenggara Pemilu antara Aceh dengan daerah-daerah lainnya, sebagaimana

Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu, maka ada hal yang terlupakan atau dilupakan oleh pembentuk undang-undang atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang historis (sejarah) lahirnya UUPA. Padahal, kekhususan Aceh terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik.

Bukankah, ketentuan undang-undang tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwanya. Untuk menerapkan ketentuan undang yang berlaku umum dan sifatnya yang abstrak terhadap peristiwa yang kongkrit dan sifatnya khusus, ketentuannya harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya, kemudian baru diterapkan pada peristiwa tersebut. Sementara, peristiwa hukumnya harus dicari terlebih dahulu dari peristiwa kongkritnya, lalu ditafsirkan (interpretasi) untuk dapat diterapkan. Undang-undang itu tidak terjadi begitu saja, selalu merupakan reaksi terhadap kebutuhan sosial untuk mengatur yang dapat dijelaskan secara historis.

Begitu juga dengan pembentukan UUPA, reaksi pascakonflik antara Pemerintah Aceh dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang diselesaikan melalui MoU Helsinki, serta bencana gempa dan tsunami. Oleh karenanya, dalam konteks pembentukan UU Pemilu yang juga diberlakukan untuk Aceh, seharusnya DPR sebelum menyeragamkan penyelenggara pemilu antara Aceh dengan daerah lainnya, perlu melihat dan membaca kembali sejarah (historis) lahirnya UUPA. Melakukan interpretasi sejarah UUPA yang terjadi di DPR dan komisi-komisi. Hal ini dapat dilihat dan ditemukan dalam Risalah RUU PA di DPR, sebagai salah satu metode untuk menemukan hukum. Kalau historis ini dilupakan dan diabaikan, maka ada hubungan yang terputus dalam penyusunan UU Pemilu. Sehingga, dikhawatirkan akan kembali terjadi permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan Aceh.

Sebagaimana, mengutip Risalah Rapat Panitia Khusus DPR RI, RUU tentang Pemerintahan Aceh, 24 Februari 2006, Andi M. Ghalib, dari Fraksi PPP, mengatakan, ".....sebab kalau kita lihat pengalaman yang terjadi selama ini adalah pihak pemerintah dari dulu sampai sekarang hanya janji-janji yang tidak pernah konsekuen melaksanakan. Jika memang janji ini nanti bisa dilaksanakan melalui

undang-undang ini (*pen*: UUPA) dengan baik, saya kira rakyat Aceh khususnya dan rakyat Indonesia umumnya pasti akan menerima semua ini....”.

Selanjutnya, Muhammad Fauzi, dari Fraksi BPD (Bintang Pelopor Demokrasi), menyatakan: ”.....fraksi kami mengharapkan terhadap rancangan undang-undang ini setelah diundangkan, agar Aceh tidak kembali masuk kedalam ruang konflik atau hal-hal selama ini hampir hilang dalam kehidupan masyarakat Aceh seperti kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan.....”. Terakhir, juga mengutip pernyataan, Sri Kadarwati Aswin, mewakili DPD RI, mengatakan: ”.....Undang-undang sektoral jangan sampai memangkas atau mengurangi makna dan kewenangan RUU PA, serta harus dihindari tumpang tindih dan berbenturan dengan RUU PA. Penyesuaian undang-undang sektoral secara rinci harus dimuat dalam UUPA sehingga nantinya diberlakukan sebagai *lex specialist* dengan demikian undang-undang sektoral tunduk pada UUPA...”.

Berdasarkan kutipan dari pernyataan anggota-anggota DPR dan DPD sebagai pembentuk UUPA tersebut, terlihat bagaimana kehendak pembentuk undang-undang (DPR), agar keberadaan dan kekuatan UUPA, serta berharap dapat dilaksanakan, tidak seperti sebelum-sebelumnya, apalagi sampai berulang konflik. Alasan inilah seharusnya substansi UUPA perlu dipertahankan, termasuk substansi penyelenggara Pemilu di Aceh.

Selain perlu memperhatikan historis substansi pembentukan UUPA, juga perlu dilihat landasan yuridis formil pembentukan dan perubahan UUPA. Sebagaimana, Pasal 8 ayat (2) UUPA, berbunyi, ”Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA”. Selanjutnya, Pasal 269 ayat (3) UUPA, berbunyi, ”Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”.

Memang, berdasarkan Pasal 20 UUD 1945, kekuasaan pembentukan undang-undang dilakukan oleh DPR dan dibahas bersama Presiden. Namun, dalam konteks kekhususan Aceh sebagaimana Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) UUPA, untuk pembentukan dan perubahan undang-undang yang

berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh secara atributif, UUPA mewajibkan pembentuk undang-undang untuk berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA.

Dalam Risalah RUU PA dinyatakan tujuan dimasukan norma konsultasi dan pertimbangan tersebut, untuk menyelesaikan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan menumbuhkan rasa saling percaya antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Aceh dalam melaksanakan pemerintahan di Aceh. Mengutip pernyataan mantan Menteri Komunikasi dan Informasi, Sofyan Jalil, mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU PA, sebagaimana Risalah Rapat Panitia Khusus DPR-RI tentang RUU Pemerintahan Aceh, Rapat Kerja, Masa Persidangan III, Tahun Sidang 2005-2006, dalam Acara Penjelasan Pemerintah RI terhadap RUU Pemerintahan Aceh, 24 Februari 2006, mengatakan:

“.....Usul ini merupakan perdebatan kami di Helsinki, karena kekhawatiran bahwa apa yang telah diberikan oleh Pemerintah kemudian di-*refill* kembali, apa yang sudah diberikan bias ditarik kembali..... Oleh sebab itu, permintaan mendapat persetujuan adalah dalam kaitan yang kepentingan khusus tentang Aceh. Waktu itu kita konsultasi kemudian Pemerintah mengatakan karena kepentingan khusus tentang Aceh, contoh yang paling menarik adalah yang dikemukakan oleh Pak Ginting, bahwa pemecahan provinsi adalah prosedur administrasi, tetapi kekhawatiran pihak GAM waktu itu salah satunya masalah Pemerintahan Aceh. Oleh Sebab itu, kemudian perumusannya memerlukan persetujuan. Kenapa Pemerintah bias menerima? Karena ini menyangkut kepentingan khusus Aceh.....”.

Merujuk kedua pasal ini secara eksplisit mengkhususkan hanya pada substansi pemerintahan **yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh**. Artinya, substansi dalam UU Pemilu yang tidak berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh tidaklah mempengaruhi kekhususan Pemerintahan Aceh sebagaimana yang diatur UUPA. Oleh karena itu, berdasarkan perintah kedua pasal tersebut, konsultasi dan pertimbangan DPRA terhadap pembentukan undang-undang yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh serta perubahan UUPA yang dilakukan oleh DPR, menjadi kewenangan yang bersifat atributif bagi DPRA dan menjadi ketentuan yang bersifat mandatori (*mandatory provisions*).

Secara substansi kewenangan konsultasi yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 269 UUPA ini, khusus diberikan kepada Pemerintahan Aceh tidak kepada daerah-daerah lainnya, baik yang diatur dengan undang-undang khusus atau istimewa maupun yang diatur dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, sebagaimana juga merujuk butir [3.19] Putusan MK Nomor 81/PUU-VIII/2010 yang menyatakan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jika kekhususannya terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik. Ketentuan ini niscaya ditaati atau dipenuhi secara tepat atau mutlak. Jika perubahan UUPA oleh DPR tidak melakukan konsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA, maka proses perubahannya secara yuridis formal menjadi tidak sah.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Tidak Langsung Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I. telah mengajukan kesimpulan melalui Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 8 Desember 2017, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang

dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu, yang rumusannya masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 557:

- (1) *Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh terdiri atas:*

- a. *Komisi Independen Pemilihan Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkhis dengan KPU;*
 - b. *Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkhis dengan Bawaslu.*
- (2) *Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.*

Pasal 571 huruf d:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. *Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*
2. Bahwa Pemohon, Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I, adalah perseorangan warga negara Indonesia dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRA berdasarkan keputusan pleno DPRA (bukti P-8).
 3. Bahwa Pemohon (DPRA) adalah representasi masyarakat Aceh sebagai lembaga perwakilan rakyat, sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA) serta Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana UUPA adalah Undang-Undang yang dibentuk secara khusus sebagai derivasi dari filosofi Pasal 18B UUD 1945.

4. Bahwa Pemohon, sebagai lembaga perwakilan rakyat di Provinsi Aceh, memiliki hak dan kewajiban mengawasi dan memberikan kontribusi yuridis dan politis atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, yang memiliki dampak langsung kepada Pemerintahan Aceh yang diturunkan dari Pasal 18B UUD 1945. Hal itu tercermin, antara lain, dalam Pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 269 ayat (3) UUPA. Pasal 8 ayat (2) UUPA menyatakan, "*Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.*" Sementara itu, Pasal 269 ayat (3) UUPA menyatakan, "*Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA.*"
5. Bahwa dengan berlakunya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu, yang rumusannya sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang diturunkan dari Pasal 18B UUD 1945 tersebut karena pembentukannya tidak dilakukan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) UUPA, yaitu tanpa konsultasi dan pertimbangan DPRA.

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. Bahwa kualifikasi Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah sebagai DPRA dan Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I terbukti sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama DPRA.
- b. Bahwa, menurut UUPA, sebagai bagian dari Pemerintahan Aceh, kekhususan dan/atau keistimewaan yang diberikan kepada Aceh oleh UUPA yang diturunkan dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 secara implisit juga dimiliki Pemohon.
- c. Bahwa norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh (yang mencakup Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawasan Pemilihan

Provinsi Aceh, Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota) yang di dalamnya tersangkut-paut hak-hak DPRA.

- d. Bahwa bertolak dari uraian pada huruf a sampai dengan c di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalnya sebagai DPRA yang diturunkan dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menurut Pemohon dirugikan oleh berlakunya norma dalam pasal-pasal UU Pemilu yang dimohonkan pengujian.

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa, apabila diringkaskan, uraian dalil-dalil Pemohon perihal inkonstitusionalnya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu pada pokoknya adalah sebagai berikut (dalil-dalil Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 negara mengakui dan menghormati mengakui satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dalam konteks keistimewaan Aceh, Undang-Undang dimaksud adalah UUPA.
2. Bahwa, menurut Pemohon, pemberlakuan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dan sekaligus bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) UUPA sebagai Undang-Undang yang diturunkan dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

3. Bahwa, menurut Pemohon, UUPA adalah Undang-Undang khusus yang diperuntukkan khusus bagi Aceh sebagai upaya politis-yuridis penyelesaian konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia sehingga UUPA merupakan Undang-Undang yang spesifik dan perubahan terhadap pasal-pasal nya diatur secara tegas, yaitu antara lain dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) UUPA.
4. Bahwa, menurut Pemohon, berlakunya Pasal 557 UU Pemilu merupakan penambahan norma hukum dan mendegradasi Bab IX, Pasal 56 sampai dengan Pasal 63, UUPA; sedangkan berlakunya Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UUPA.
5. Bahwa, menurut Pemohon, dalam proses pembentukan sampai pengesahan UU Pemilu, yang di dalamnya mencakup Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d, dilakukan sama sekali tanpa melalui proses konsultasi dan pertimbangan Pemohon (DPRA) sehingga tidak sesuai dengan amanat Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) UUPA. Dengan demikian, berlakunya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu tersebut dengan sendirinya juga bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11;

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar keterangan ahli dan saksi dari Pemohon, mendengar keterangan ahli dari Presiden, mendengar keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Yayasan Advokasi Rakyat Aceh; Ismunazar; Syamsul Bahri; dan Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I; mendengar keterangan ahli Pihak Terkait Tidak Langsung Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I serta membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Tidak Langsung Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I;

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, sebagaimana dimaksud dalam

paragraf [3.8] serta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.9], Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertama, bahwa dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 UU Pemilu, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018. Dalam Putusan tersebut Mahkamah telah menyatakan “**mengabulkan untuk sebagian**”, dengan amar putusan yang menyatakan sebagai berikut:

Mengadili,

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 557 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Pemilu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 tersebut *mutatis-mutandis* berlaku pula terhadap Permohonan *a quo*. Sedangkan terhadap dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu adalah kehilangan objek karena norma tersebut telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kedua, bahwa dengan demikian selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dalil-dalil mengenai inkonstitusionalitas Pasal 571 huruf d UU Pemilu.

[3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon perihal pertentangan Pasal 571 huruf d UU Pemilu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 571 huruf d UU Pemilu berbunyi, "*Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*" Sementara itu, Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPA masing-masing berbunyi:

Pasal 57 UUPA:

- (1) *Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) dan anggota KIP kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat;*
- (2) *Masa kerja KIP adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.*

Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPA:

- (1) *Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc.*
- (2) *Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan.*
- (3)
- (4) *Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir tiga bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota.*

Dengan demikian, berlakunya Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah mengubah substansi UUPA yang berkenaan dengan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh. Sementara itu, berkenaan dengan hal ini Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, yang amar putusannya telah dikutip di atas. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut pada intinya Mahkamah menegaskan dua hal, yaitu:

- a. Meskipun Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh (*in casu* KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia

Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang ada di Aceh) bukan merupakan bagian dari keistimewaan atau kekhususan Aceh namun konteks historis dari keberadaannya harus tetap dihormati, dalam hal ini khususnya berkenaan dengan nama, komposisi keanggotaannya, dan prosedur pengisiannya. Oleh karena itu apabila hendak dilakukan perubahan berkenaan dengan nama maupun komposisi keanggotaannya proses atau tata caranya memerlukan konsultasi dan pertimbangan DPRA, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 269 ayat (3) UUPA.

- b. Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh adalah bagian tak terpisahkan dari kelembagaan penyelenggaraan Pemilu secara nasional. Hal ini penting ditegaskan agar tidak terdapat pertanyaan atau keraguan perihal landasan konstitusional pemberian kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilu, yaitu Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, perubahan terhadapnya di masa yang akan datang sangat mungkin dilakukan apabila terdapat kebutuhan untuk itu yang bukan sekadar menyangkut perubahan nama dan/atau komposisi keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. Namun, perubahan itu pun dilakukan sesuai dengan proses atau tata cara sebagaimana dimaksud huruf a di atas.
2. Bahwa sejalan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, berkenaan dengan perumusan UU Pemilu yang substansinya berkait dengan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh, DPR dalam keterangannya pada persidangan tanggal 14 November 2017 menyatakan telah melakukan konsultasi dan mendengar pertimbangan DPRA dan berjanji akan menyampaikan bukti berkait dengan hal tersebut, namun hingga saat berakhirnya pemeriksaan persidangan untuk Permohonan *a quo* bukti dimaksud tidak diterima oleh Mahkamah. Oleh karena itu Mahkamah tidak memperoleh cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa proses perumusan norma Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat

(2) *juncto* Pasal 269 UUPA. Dirumuskannya mekanisme sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 269 UUPA tersebut adalah demi kepastian hukum yang berkait dengan upaya memelihara kepercayaan (*trust*) masyarakat berkenaan dengan keberlakuan UUPA. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 571 huruf d UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (1) UU Pemilu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 *mutatis-mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*, sedangkan dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu adalah kehilangan objek. Sementara itu, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 571 huruf d UU Pemilu beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 ayat (1) UU Pemilu *mutatis-mutandis* berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017;
- [4.4] Pokok Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu adalah kehilangan objek;
- [4.5] Pokok Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 571 huruf d UU Pemilu beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sebelas**, bulan **Januari**, tahun **dua**

ribu delapan belas, selesai diucapkan **pukul 14.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan para Pihak Terkait Tidak Langsung/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Aswanto

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir